

**PARTISIPASI POLITIK NELAYAN DALAM PERUMUSAN
DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELAUTAN
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**LIEZOLLA ROZA
NIM. 210801096**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Liezolla Roza

Nim : 210801096

Program Studi : Ilmu Politik

Judul : Partisipasi Politik Nelayan Dalam Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Di Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka demikian saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Februari 2026

Menyatakan


(Liezolla Roza)

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PARTISIPASI POLITIK NELAYAN DALAM PERUMUSAN DAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELAUTAN
DI BANDA ACEH**

Disusun oleh:


Liezolla Roza
NIM. 210801096

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Banda Aceh,

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


(Eka Januar, M.Soc.Sc.)
NIP. 198401012015031003

A R - R A N I R Y

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
PARTISIPASI POLITIK DALAM PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KELAUTAN DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1


Liezolla Roza

NIM. 210801096

Pada Hari/Tanggal: Kamis / 30 April 2026

Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua




Eka Januar M. Soc. S.c
NIP. 198401012015031003

Sekretaris




Shafiyur Rahman S.A.P
NIP.

Penguji I




Dr. Abdullah Sahi, Le., M.A.
NIP. 196407051990031001

Penguji II



Danil Akbar Taqwadim, B.IAM., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198904082023211022

Mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Dr. Muji Mula S.Ag., M.Ag
NIP: 197403271999031005

ABSTRAK

Nelayan menjadi kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan kelautan daerah, mulai dari pengelolaan sumber daya laut, pengaturan penangkapan ikan, pengawasan wilayah perairan, hingga pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Namun, partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan masih cenderung terbatas dan bersifat formalitas, sehingga mereka lebih sering menjadi objek kebijakan daripada subjek yang terlibat aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi politik nelayan serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi nelayan dalam perumusan kebijakan masih bersifat representatif dan konsultatif, dengan aspirasi disalurkan melalui Panglima Laot, ketua kelompok nelayan, dan forum musyawarah. Keterlibatan tersebut belum mencapai tahap pengambilan keputusan strategis. Pada tahap pelaksanaan, nelayan terlibat dalam sosialisasi, koordinasi program, pengawasan wilayah tangkap, serta sebagai penerima bantuan dan pelatihan, namun belum dilibatkan dalam keputusan struktural. Partisipasi ini dipengaruhi oleh struktur perwakilan, responsivitas pemerintah, keterbatasan sumber daya, kapasitas pendidikan dan akses informasi, kondisi ekonomi musiman, serta peran Panglima Laot sebagai mediator. Penelitian merekomendasikan penguatan partisipasi yang lebih inklusif, transparansi distribusi bantuan, dan peningkatan kapasitas nelayan agar keterlibatan mereka lebih substantif.

Kata kunci: partisipasi politik, nelayan, kebijakan kelautan, Banda Aceh.



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, Dia-lah yang telah menganugerahkan Al-Qur'an sebagai *hudan lin nas* (petunjuk bagi seluruh manusia) dan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi segenap alam). Dia-lah yang Maha Mengetahui makna dan maksud kandungan Al-Qur'an. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, utusan dan manusia pilihan, dialah penyampai, pengamal, dan pentafsir pertama Al-Qur'an.

Dengan pertolongan dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Partisipasi Politik Nelayan Dalam Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Di Banda Aceh”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Arif Akbar, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Eka Januar, M.Soc.Sc. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan dalam

- penyempurnaan skripsi ini.
7. Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
 8. Kedua orang tua penulis tercinta, selesainya skripsi ini menandakan bahwa peran ayah dan mamak ada disini. Terutama yang paling utama cinta pertama saya yaitu Mahroza Syahputra yang namanya tidak bergelar tapi beliau selalu berusaha dan mensupport penulis, terimakasih kepada ayah yang selalu berusaha mencari nafkah agar penulis bisa mendapatkan gelar dan terimakasih juga kepada surgaku yang sangat cantik dan berhati mulia yang sekarang insyaallah sudah di surganya Allah Almh. Linda Wati, Amd terimakasih banyak ketika semasa beliau hidup beliau selalu mengusahakan juga terhadap pendidikan buat penulis yang terbaik, yang selalu peduli terhadap nilai-nilai penulis, karena doa beliau di atas sana yang membuat penulis bisa di titik ini. Terimakasih sudah hadir dan sudah bersedia menjadi sosok ibu yang hebat semasa hidup untuk anak pertamanya. Semoga ayah panjang umur dan sehat selalu, untuk mamak bahagia selalu disana.
 9. Yang teramat penulis sayangi Ratu Felesia Roza dan Fidel Muhammed Roza, yang selalu menemani penulis di masa skripsi ini. Walaupun kalian tidak selalu di sisi penulis saat mengerjakan skripsi tapi kalian sudah membawa semangat kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi adik yang selalu mensupport penulis.
 10. Terimakasih kepada Syarif Aulia, SH. Yang sudah menemani penulis dari awal maba sampai penulis berdiri di titik menyelesaikan skripsi ini. Adanya kamu disini memberi hal positif dan suasana yang nyaman setiap kali penulis menyampaikan keluh kesah, yang selalu membuat penulis percaya diri bahwasanya skripsi penulis selesai. Terimakasih atas suportnya selama ini. Adanya kehadiran kamu disini membuat hidup penulis bahagia. Semoga kamu sehat selalu dan bahagia.
 11. Yang sangat sangat istimewa sahabat penulis sedari bangku SD hingga Kuliah yaitu Mayang Nabilla, terimakasih kehadiranmu disini bukan lagi

menjadi peran teman tapi lebih dari kata sahabat yang membuat penulis percaya kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Berkat kamu hadir dalam hidup penulis, skripsi ini juga selesai karena dukunganmu yang terus menerus berkata kalau penulis layak untuk menyelesaikan skripsi ini. Kamu juga yang bisa menerima sisi baik dan buruknya penulis dan pendengar keluh kesah penulis kapanpun, kamu juga yang menggengam tangan penulis untuk melewati hal hal yang tidak dapat penulis lewati sendiri. Terimakasih banyak kamu selalu ada untuk penulis, kehadiranmu di sisi penulis banyak membawa warna yang indah. Kamu sahabat terbaik penulis sekarang dan selamanya.

12. Teruntuk RG9 teman-teman saya sedari bangku SMA sampai sekarang yaitu, Mayang nabilla, Wiranda Soraya, SH, Istiqamah Putri, Shadrina, Miranda Soraya, SH, Dalila Fahleni, Shabrina, SH, dan Syahra Ramadhani, SH. Terimakasih kaliaam selalu memberi dukungan dan dorongan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, kalian yang memberi kepercayaan kalau penulis bisa bertahan sampai di titik ini.
13. Terakhir, saya berterimakasih banyak kepada gadis yang harus menjalani hidup tanpa peran ibu, terimakasih yang sudah pelan-pelan berjalan di atas kaki sendiri tanpa menyusahkan orang lain, seorang anak perempuan pertama dan harapan pertama untuk menjadi seseorang yang sukses kelak. Terimakasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diri saya sendiri, Liezolla Roza yang sudah kuat menjalani hidup ini, apapun pencapaian yang sudah kamu dapatkan aku bangga. Harus tetap selalu bersyukur rendah hati dan nikmati apa yang nanti kamu gapai di depan sana. Semoga kamu bahagia dimanapun kamu berada dan menjadi orang yang sukses, tercapai semua mimpi yang sudah kamu siapkan agar bisa membahagiakan orang yang ada di lingkungan kamu dan semoga kamu selalu di kelilingi orang yang tulus dan baik, Aamiin.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih

Banda Aceh, 26 Februari 2026

Penulis

Liezolla Roza
210801096



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kerangka Teori.....	12
2.2.1 Kebijakan Kelautan	12
2.2.2 Teori Partisipasi.....	16
2.2.3 Partisipasi Politik.....	19
2.2.4 Perumusan Kebijakan.....	22
2.2.5 Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan	24
2.2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	25
2.3 Definisi Operasional.....	27
2.4 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.2 Pendekatan penelitian.....	30
3.3 Variable Penelitian	30
3.4 Instrument Penelitian.....	31
3.5 Teknik Analisis Data	33
3.5.1 Deskriptif.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.2 Program Kebijakan Kelautan di Kota Banda Aceh.....	36
4.3 Bentuk partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh.....	38
4.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik Nelayan di Kota Banda Aceh	52

BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembahasan Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kota Banda Aceh 2024.....	35
Tabel 4.2 Jumlah kelompok nelayan menurut kecamatan di Kota Banda Aceh tahun 2024	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Wawancara	63
Lampiran 2. Dokumentasi Hasil Penelitian	66
Lampiran 3. Foto Wawancara	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesisir dan laut sangat penting bagi keberlanjutan Indonesia karena sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan potensi pantai produktif yang besar, serta letaknya di persilangan Samudera Pasifik dan Hindia, Indonesia memiliki karakter maritim dengan sumber daya kelautan yang melimpah. Kondisi geografis ini menjadi keuntungan besar bagi Indonesia, termasuk Provinsi Aceh yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan dikenal memiliki sumber daya kelautan serta perikanan yang sangat melimpah.¹ Garis pantai Aceh mencapai $\leq 2.666,3$ km dan area perairan teritorial yang diperkirakan mencapai 295.370 km² yang di kedalamannya 238.807 km² serta 119 pulau di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kondisi geografis tersebut menjadikan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan yang berperan penting bagi pemerintah maupun masyarakat Aceh. Setengah dari penduduk Aceh yaitu mencapai 55% bekerja disektor perikanan dan kelautan.

Kota Banda Aceh sendiri adalah kawasan pesisir di Provinsi Aceh yang memiliki potensi besar, terutama pada subsektor perikanan. Letaknya yang strategis dan langsung berbatasan dengan laut menjadikan sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari aktivitas melaut.² Nelayan menjadi kelompok masyarakat utama yang mengandalkan hasil tangkapan ikan sebagai sumber pendapatan, di mana sebagian besar penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sehari-hari.³ Wilayah pesisir Kota Banda Aceh tersebar di beberapa kecamatan yang memiliki jumlah nelayan relatif dominan, antara lain Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Kuta Raja, dan Kecamatan

¹Supandi, M. (2023). *Analisis Kelembagaan Panglima Laôt Lhök Lampulo, Banda Aceh Dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berlandaskan Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*.

²Sulantia, M. (2022). *Analisis Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Pukat Pantai (Studi Kasus Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh)*.

³Sujarno dalam Delia, gustami & Khairul, 2019

Syiah Kuala. Ketiga kecamatan tersebut merupakan kawasan pesisir yang aktivitas masyarakatnya banyak bergantung pada sektor kelautan dan perikanan, sehingga nelayan menjadi kelompok sosial ekonomi yang penting dalam dinamika pembangunan wilayah pesisir. Kondisi tersebut menempatkan nelayan sebagai aktor kunci dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kota Banda Aceh.

Berbagai kebijakan kelautan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh secara langsung memengaruhi kehidupan serta keberlanjutan usaha nelayan di Kecamatan Kuta Alam, Kuta Raja, dan Syiah Kuala.⁴ Kebijakan tersebut mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, pengaturan aktivitas penangkapan ikan, serta pengawasan terhadap kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah perairan. Secara lebih spesifik, kebijakan kelautan yang diterapkan meliputi pengelolaan dan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di luar sektor minyak dan gas bumi, pengaturan wilayah dan alat tangkap ikan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada wilayah laut di atas 4 mil. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan kebijakan pendukung berupa penyediaan bantuan sarana dan prasarana perikanan, pembinaan kelembagaan nelayan, serta program perlindungan sosial bagi nelayan untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian mereka.⁵ Oleh karena itu, keterlibatan nelayan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan, karakteristik wilayah pesisir, serta kondisinya yang dihadapi nelayan di lapangan.

Permasalahan kebijakan kelautan di wilayah Kota Banda Aceh juga tercermin dari kondisi lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar nelayan yang belum tertangani secara optimal. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan nelayan di Kecamatan Kuta Alam, Kuta Raja, dan Syiah Kuala, persoalan sampah laut masih menjadi keluhan utama yang dirasakan nelayan dan berdampak langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan.⁶ Hingga saat ini, nelayan menilai

⁴ Pemerintah Aceh (2025). *Laporan Kinerja DKP Aceh*, 1-85.

⁵ Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (2022). *Rencana strategis dinas kelautan dan perikanan aceh 2023-2026*. 1-151.

⁶ Wawancara peneliti dengan Nelayan Gampong Ulee Lheue pada tanggal 15 Desember

belum terdapat kebijakan kelautan yang secara spesifik dan efektif mengatur pengelolaan sampah laut serta melibatkan nelayan dalam upaya penanganannya. Selain itu, kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah direalisasikan pemerintah belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh nelayan. Persyaratan administratif berupa kepemilikan surat tertentu untuk pengambilan BBM di SPBU atau Pertamina menjadi kendala bagi nelayan kecil, sehingga kebijakan tersebut belum memberikan manfaat yang merata.⁷ Kemudian munculnya perbedaan persepsi dan ketimpangan penerimaan bantuan di kalangan nelayan, khususnya antara nelayan di kawasan Lampulo dan Alue Naga. Berdasarkan hasil wawancara awal, di kalangan masyarakat nelayan bahwa bantuan dan program pemerintah lebih banyak terfokus pada nelayan Lampulo, sementara sebagian nelayan di wilayah Alue Naga merasa belum memperoleh perhatian dan akses bantuan yang setara. Kondisi tersebut menimbulkan kecemburuan sosial dan memunculkan anggapan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan kelautan.⁸

Di sisi lain, partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan masih menunjukkan berbagai keterbatasan. Keterlibatan nelayan dalam proses perumusan kebijakan umumnya bersifat terbatas dan cenderung diwakili oleh pihak tertentu, seperti nahkoda atau tokoh kelompok nelayan, sementara sebagian besar nelayan lainnya tidak terlibat secara langsung dan minim memperoleh informasi mengenai kebijakan yang dijalankan. Hal ini mengakibatkan banyak nelayan hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan tanpa memahami tujuan, mekanisme, maupun hak dan kewajiban mereka dalam kebijakan tersebut. Pada tahap pelaksanaan kebijakan, nelayan lebih sering diposisikan sebagai penerima kebijakan, seperti bantuan atau subsidi, tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi.⁹

2025.

⁷ Wawancara peneliti dengan Nelayan Gampong Ulee Lheue pada tanggal 15 Desember 2025.

⁸ Wawancara peneliti dengan Nelayan Gampong Alue Naga pada tanggal 17 Desember 2025.

⁹ Sidqi, M., Bengen, D., Priyanta, M. (2025). Pemanfaatan Ruang Laut untuk Ekowisata Berdasarkan Rules In-Use Ostrom di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 11(2), 169-187.

Tingkat partisipasi politik nelayan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, pengalaman berorganisasi, kekuatan kelembagaan nelayan, serta pola komunikasi antara nelayan dan pemerintah daerah. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya lokal juga turut membentuk cara nelayan berpartisipasi dalam proses kebijakan. Perbedaan karakteristik nelayan di Kota Banda Aceh menyebabkan bentuk dan intensitas partisipasi politik yang muncul menjadi beragam, baik dalam tahap perumusan maupun pelaksanaan kebijakan kelautan.¹⁰

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bentuk partisipasi politik nelayan dalam perumusan kebijakan kelautan, partisipasi nelayan dalam pelaksanaan kebijakan kelautan, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik nelayan di Kota Banda Aceh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi dan peran nelayan dalam proses kebijakan kelautan.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh?

1.3 Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, pembatasan masalah sangatlah penting untuk memberikan kejelasan ruang lingkup kajian. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang diteliti tidak melebar ke luar fokus penelitian, serta mempermudah peneliti dalam merumuskan dan menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan

¹⁰ Irwan, P., Maimun, I., Madani (2024). Faktor pembentuk budaya politik masyarakat pesisir di wilayah Permukiman Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(1), 429-437.

penelitian. Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Objek penelitian dibatasi pada masyarakat nelayan yang berdomisili dan melakukan aktivitas penangkapan ikan di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.
- b. Partisipasi politik nelayan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada keterlibatan nelayan dalam perumusan kebijakan kelautan dan pelaksanaan kebijakan kelautan di tingkat daerah.
- c. Faktor-faktor yang dianalisis dibatasi pada faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi partisipasi politik nelayan, seperti tingkat pendidikan, akses informasi, pengalaman berorganisasi, kekuatan kelembagaan nelayan, serta pola komunikasi antara nelayan dan pemerintah daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan penulisan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

1.6.1 Secara akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat pesisir dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur ilmiah mengenai partisipasi politik nelayan dalam kebijakan kelautan di tingkat lokal.

1.6.2 Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah Kota Banda Aceh dan instansi terkait dalam meningkatkan keterlibatan nelayan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan. Bagi masyarakat nelayan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dalam memperjuangkan kepentingan mereka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada berbagai kajian yang telah dipublikasikan sebelumnya sebagai bahan acuan. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi, khususnya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembahasan Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti	Pusida (2014)
	Judul	Partisipasi Politik Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)
	Rumusan Masalah dan Tujuan	Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan
	Konsep dan Teori yang Digunakan	Pada penelitian ini landasan pemikiran yang bersifat teoritis penulis memakai teorinya Arnstein dalam Efriza (2012:173), untuk melihat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pembentukan kebijakan, berdasarkan tiga faktor yang mempengaruhi menurut Arnstein yaitu, Komunikasi politik, Kesadaran politik, Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
	Metode	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Kuma Selatan dalam perencanaan pembangunan, khususnya melalui forum musrenbang desa, masih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah desa, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam perencanaan, serta adanya sikap apatis. Selain itu, aspirasi masyarakat yang dihasilkan dari proses perencanaan belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam alokasi anggaran pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penyadaran masyarakat, penguatan realisasi aspirasi dalam anggaran, serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa. ¹¹

¹¹ Pusida (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)*. *Jurnal Ilmu*

2.	Nama Peneliti	Leilani & Restuwati (2016)
	Judul	Partisipasi Nelayan dalam Kelompok Usaha Bersama Bidang Penangkapan Ikan (Kasus pada KUB di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran)
	Rumusan Masalah dan Tujuan	(1) Mengidentifikasi karakteristik nelayan dan karakteristik Kelompok Usaha Bersama (KUB); (2) Mengidentifikasi tingkat partisipasi nelayan dalam KUB; dan (3) Menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi nelayan dalam KUB dengan karakteristiknya.
	Konsep dan Teori yang Digunakan	Secara substansi: penelitian ini menggunakan: teori partisipasi teori dinamika kelompok konsep motivasi/perilaku sosial.
	Metode	kuantitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan umumnya berusia dewasa dengan pendidikan relatif rendah, memiliki skala usaha dan pengalaman sedang, serta motivasi berkelompok dan kekosmopolitan pada tingkat sedang. Persepsi terhadap kelompok tergolong tinggi, dengan tujuan kelompok, lingkungan interaksi, fungsi kelompok, dan kepemimpinan yang dinilai baik. Partisipasi nelayan dalam KUB tergolong tinggi, terlihat dari keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil. Selain itu, terdapat hubungan signifikan antara partisipasi nelayan dengan motivasi berkelompok, tujuan kelompok, lingkungan interaksi, dan perilaku kepemimpinan. ¹²
3.	Nama Peneliti	Gayatri (2018)
	Judul	Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang
	Rumusan Masalah dan Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kecamatan Sumur.
	Konsep dan Teori yang Digunakan	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (Ulifah, 2003:23) dan Teori pendukung adalah teori derajat partisipasi menurut Arnstein.
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian dapat disimpulkan partisipasi masyarakat pesisir dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kecamatan Sumur belum optimal karena

Politik.3(2), 1-6.

¹² Leilani & Restuwati (2016). Partisipasi Nelayan dalam Kelompok Usaha Bersama Bidang Penangkapan Ikan (Kasus pada KUB di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. 10(1), 60-70.

		beberapa faktor, rendahnya kesadaran masyarakat akan pemahaman program ini merupakan program swadaya, rendahnya kemampuan masyarakat dalam tertib administrasi, dan kesibukan masing-masing anggota yang menghambat proses kegiatan. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait 5 bina yang menjadi tujuan program PKPT ini. Saran dalam penelitian penyampaian pemahaman 5 (lima) bina yang menjadi fokus tujuan program ini, pelatihan kepada anggota kelompok masyarakat pesisir (KMP) terkait administrasi dan penguatan kelembagaan. ¹³
4.	Nama Peneliti	Andhyka (2024)
	Judul	Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016
	Rumusan Masalah dan Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar.
	Konsep dan Teori yang Digunakan	Menggunakan Model George C. Edward III: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa aspek yang sudah terlaksana dengan baik seperti faktor komunikasi dan disposisi/sikap. Namun, masih terdapat kendala pada faktor sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran yang masih sangat kurang. Selain itu, faktor stuktur birokrasi juga menjadi hambatan karena belum adanya regulasi lokal yang mengatur implementasi kebijakan tersebut. ¹⁴
5.	Nama Peneliti	Asyya & Agusta (2021)
	Judul	Analisis Partisipasi Nelayan Dalam Program Asuransi Nelayan
	Rumusan Masalah dan Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis hubungan antara tingkat faktor internal dengan tingkat partisipasi nelayan dalam program asuransi nelayan, dan (2) menganalisis hubungan antara tingkat bentuk partisipasi nelayan dengan tingkat partisipasi nelayan

¹³ Gayatri (2018). *Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang*. 1-146.

¹⁴Andhyka (2024). *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016*. 1-38.

	dalam program asuransi nelayan.
Konsep dan Teori yang Digunakan	Teori Nasdian (2014) partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sada
Metode	Kuantitatif
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi nelayan dalam Program Asuransi Nelayan dipengaruhi oleh faktor internal. Tingkat pendidikan berhubungan dengan kesediaan bekerja sama dan kemampuan menggerakkan partisipasi, sementara usia berhubungan dengan tingkat kehadiran dan kesediaan bekerja sama. Nelayan yang lebih tua cenderung lebih aktif hadir dan bekerja sama, sedangkan tingkat pendidikan memengaruhi pola keterlibatan dalam partisipasi. ¹⁵
6. Nama Peneliti	Fajriando (2015)
Judul	Partisipasi Masyarakat Nelayan di Sumatera Utara Dalam Pembuatan Kebijakan Ditinjau Dari Perspektif Hak Atas Pembangunan
Rumusan Masalah dan Tujuan	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keterlibatan masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam proses perencanaan dan penganggaran program-program yang ditujukan kepada mereka.
Konsep dan Teori yang Digunakan	Teori menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: Pertama, Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage), Kedua, Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage), dan Ketiga, Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage).
Metode	Kualitatif
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam pembuatan kebijakan masih relatif minimal. Begitu juga penyusunan rencana dan penganggaran beberapa program perikanan tangkap yang ditujukan pada nelayan masih belum melibatkan partisipasi nelayan miskin secara langsung. Rekomendasi yang diberikan agar keterlibatan kelompok nelayan miskin dapat dilembagakan, maka diperlukan suatu mekanisme yang dapat secara formal menampung aspirasi nelayan sekaligus memampukan nelayan untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung. ¹⁶

¹⁵ Asyia & Agusta (2021). Analisis Partisipasi Nelayan dalam Program Asuransi Nelayan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 5(2), 294-311.

¹⁶ Fajriando (2015). Partisipasi Masyarakat Nelayan di Sumatera Utara Dalam Pembuatan Kebijakan Ditinjau Dari Perspektif Hak Atas Pembangunan. *Jurnal Hak Asasi Manusia Volume*. 6(1), 12-25.

7.	Nama Peneliti	Putri et al. (2019)
	Judul	Analisis Persepsi Dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Bagi Nelayan Di Ppp (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
	Rumusan Masalah dan Tujuan	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi dan partisipasi nelayan di PPP Klidang Lor terhadap sistem OSS dalam perizinan usaha perikanan tangkap.
	Konsep dan Teori yang Digunakan	Dalam konteks penelitian ini, persepsi nelayan terhadap sistem Online Single Submission (OSS) dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman mereka terhadap teknologi dan prosedur perizinan yang berlaku.
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nelayan Klidang Lor terhadap sistem OSS skor rata-rata 154 yang termasuk kriteria cukup baik. Partisipasi nelayan terhadap sistem OSS dengan skor rata-rata 221 yang termasuk kriteria baik berdasarkan rating scale yang telah ditentukan. Sebanyak 29% nelayan tidak setuju dengan adanya sistem OSS, sedangkan 33% nelayan setuju adanya sistem OSS. Nelayan cukup tahu bahwa adanya sistem OSS sebagai sistem perijinan baru, namun pemahaman nelayan terhadap prosedur masih rendah sehingga dianggap menyulitkan. Partisipasi nelayan cukup baik dilihat berdasarkan kepatuhan kelengkapan dokumen dan kesediaan dalam aktifitas pendukung. ¹⁷

Persamaan:

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal fokus kajian yang sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat, khususnya nelayan, dalam berbagai konteks pembangunan dan kebijakan. Beberapa penelitian seperti Pusida (2014), Gayatri (2018), dan Fajriando (2015) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih tergolong rendah atau belum optimal, yang sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa partisipasi politik nelayan masih terbatas. Selain itu, penelitian Leilani dan Restuwati (2016) serta Asyia dan Agusta (2021) juga memiliki kesamaan dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi

¹⁷ Putri et al. (2019). Analisis Persepsi Dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Bagi Nelayan Di Ppp (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 8(2), 1-6.

partisipasi, seperti karakteristik individu, motivasi, serta kondisi sosial ekonomi. Penelitian Putri et al. (2019) juga menunjukkan kesamaan dalam melihat keterkaitan antara pemahaman, persepsi, dan tingkat partisipasi nelayan terhadap suatu kebijakan.

Perbedaan:

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, lokasi, pendekatan, serta hasil penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada partisipasi politik nelayan dalam kebijakan kelautan daerah, sedangkan penelitian terdahulu umumnya membahas partisipasi dalam program, kelompok usaha, atau implementasi kebijakan tertentu. Dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, sementara penelitian terdahulu dilakukan di wilayah yang berbeda dengan karakteristik sosial yang beragam. Dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis mendalam, sedangkan sebagian penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi nelayan masih bersifat representatif dan konsultatif serta dipengaruhi oleh faktor struktural seperti sistem perwakilan dan peran Panglima Laot, sementara penelitian terdahulu lebih banyak menekankan faktor internal seperti pendidikan, usia, dan motivasi.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Kelautan

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi landasan penting bagi pembentukan kebijakan hukum di bidang kelautan. Pengakuan tersebut ditindaklanjuti melalui penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam Pasal 13 UU tersebut ditegaskan bahwa Kebijakan Pembangunan Kelautan dijabarkan ke dalam berbagai program lintas sektor yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan. Ruang lingkup kebijakan pembangunan kelautan meliputi pengelolaan sumber daya kelautan, pengembangan sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan laut, penegakan hukum dan keselamatan di laut, tata

kelola dan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan, ekonomi kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, serta penguatan budaya bahari.¹⁸

Kebijakan Kelautan Indonesia berfungsi sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan kelautan oleh kementerian dan lembaga terkait, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan sektor kelautan. Dalam dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia, visi pembangunan kelautan diarahkan pada terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, dan kuat, serta mampu berkontribusi terhadap keamanan dan perdamaian regional maupun global sesuai dengan kepentingan nasional.¹⁹ Untuk mewujudkan visi tersebut, Kebijakan Kelautan Indonesia menetapkan sejumlah misi, antara lain

- a. Pengelolaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.
- c. Penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah laut.
- d. Penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut.
- e. Penerapan tata kelola kelautan yang baik.
- f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara merata.
- g. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri kelautan yang berdaya saing.
- h. Pembangunan infrastruktur kelautan yang andal.
- i. Penyelesaian dan penataan aturan mengenai tata ruang laut.
- j. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- k. Penguatan pelaksanaan diplomasi maritim.
- l. Pembentukan wawasan, identitas, dan budaya bahari.

¹⁸ Haryandi (2019). *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan & Perikanan di Era Otonomi Daerah*. CV. Anugrah Utama Raharja. 1-463.

¹⁹ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik (2017). *Kebijakan Kelautan Indonesia*. 1-60.

Pelaksanaan kebijakan tersebut berlandaskan pada enam prinsip dasar, yaitu Wawasan Nusantara, pembangunan berkelanjutan, ekonomi biru (*blue economy*), pengelolaan yang terintegrasi dan transparan, partisipasi, serta kesetaraan dan pemerataan. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan utama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan kelautan di tingkat nasional maupun daerah.²⁰ Secara operasional, Kebijakan Kelautan Indonesia disusun ke dalam tujuh pilar utama, meliputi pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan kelautan; ekonomi dan infrastruktur kelautan serta peningkatan kesejahteraan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; penguatan budaya bahari; serta diplomasi maritim.

Kebijakan (*policy*) dapat dimaknai sebagai seperangkat prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan proses pengambilan keputusan. Proses perumusan kebijakan pada umumnya diawali dengan pengenalan dan perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kebijakan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.²¹ Kebijakan publik berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan bersifat aplikatif dan berbeda dengan tahap formulasi yang cenderung bersifat konseptual dan teoritis. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjalankan serta melanjutkan program-program pemerintah yang telah direncanakan.²²

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan kelautan di tingkat daerah, terdapat sedikitnya empat aspek utama yang perlu mendapat perhatian serius dan dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan sektor kelautan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengelolaan wilayah laut Indonesia harus berfokus pada

²⁰ Yolanda & Marzaman (2024). *Diplomacy Blue Economy : Pengaruh Indian Ocean Rim Association (IORA) terhadap Keberlanjutan Kelestarian Laut Indonesia*. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*. 2(6), 226-242.

²¹ Manarat et al. (2017). *Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Wangurer Barat*. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 2(2), 1-12.

²² Abdullah et al. (2022). *Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan*. *Jurnal Muara Pendidikan*. 7(1), 148-155.

empat prioritas pembangunan, yaitu:²³

- a. Mengambil langkah-langkah nyata dalam pengelolaan sumber daya alam secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi sumber daya yang melimpah ini memiliki nilai ekonomi yang strategis bagi pembangunan nasional, namun tetap harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, mengingat sumber daya alam Indonesia merupakan warisan bagi generasi mendatang.
- b. Memperkuat upaya pengamanan wilayah laut melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan.
- c. Mewujudkan harmonisasi, sinkronisasi, dan keselarasan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor kelautan, baik di tingkat nasional maupun hingga ke tingkat daerah.
- d. Menumbuhkan kembali semangat dan budaya maritim bangsa Indonesia yang saat ini cenderung mengalami pelemahan akibat pengaruh budaya asing.

Dalam konteks Pemerintah Aceh, khususnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, terdapat tiga arah kebijakan utama, yaitu:²⁴

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan pemenuhan hak-hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung terselenggaranya agenda politik seperti Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak;
- b. Mendorong pembangunan infrastruktur strategis guna mengurangi ketimpangan antarwilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta memperkuat kondisi perdamaian; dan
- c. Mengoptimalkan penerapan syariat Islam, memperkuat kemitraan, serta meningkatkan pendapatan asli Aceh sebagai upaya untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

²³ Haryandi (2019). *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan & Perikanan di Era Otonomi Daerah*. CV. Anugrah Utama Raharja. 1-463.

²⁴ Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (2022). *Rencana strategis dinas kelautan dan perikanan aceh 2023-2026*. 1-151.

2.2.2 Teori Partisipasi

Partisipasi merupakan unsur penting dalam pengelolaan sumber daya yang berbasis masyarakat. Rahardjo (1996) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, baik melalui penyampaian pendapat maupun tindakan nyata. Partisipasi juga dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Secara umum, partisipasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi swakarsa dan partisipasi yang dimobilisasi. Partisipasi swakarsa muncul dari kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri, sedangkan partisipasi yang dimobilisasi terjadi karena adanya dorongan atau pengaruh dari pihak lain.²⁵

Tipe-tipe partisipasi masyarakat menurut *International Institute of Rural Reconstruction* (IIRR) (1998) dibedakan ke dalam tujuh bentuk, yaitu sebagai berikut.²⁶

1. Partisipasi pasif

Pada tipe ini, masyarakat hanya menerima informasi mengenai keputusan atau kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses tersebut bersifat satu arah dan sepenuhnya ditentukan oleh administrator atau pengelola proyek tanpa mempertimbangkan pendapat maupun respons dari masyarakat.

2. Partisipasi informatif

Partisipasi ini terjadi ketika masyarakat hanya berperan sebagai responden yang menjawab pertanyaan melalui kuesioner, survei, atau metode serupa. Dalam bentuk ini, masyarakat tidak memiliki ruang untuk memengaruhi proses atau hasil kegiatan karena temuan penelitian tidak disampaikan kembali atau dikaji bersama.

3. Partisipasi konsultatif

Pada partisipasi konsultatif, masyarakat dimintai pendapat atau tanggapan

²⁵ Tarigan (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan : Studi Kasus di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Tenggara Barat*. *Wildlife Conservation Society*. 1-61.

²⁶ Caserio et al. (2015). *Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2), 21-30.

terhadap suatu isu tertentu. Namun, perumusan masalah, pengumpulan data, serta analisis tetap dilakukan oleh pihak luar. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga pandangan yang dihasilkan belum tentu sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat setempat.

4. Partisipasi dengan imbalan material

Bentuk partisipasi ini ditandai dengan keterlibatan masyarakat melalui pemberian tenaga kerja, lahan, atau sumber daya lain dengan imbalan berupa uang, makanan, atau bentuk material lainnya. Meskipun masyarakat terlibat secara fisik, mereka tidak ikut serta dalam proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan, sehingga keberlanjutan kegiatan cenderung terhenti ketika imbalan tidak lagi diberikan.

5. Partisipasi fungsional

Partisipasi fungsional terjadi ketika masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditentukan sebelumnya. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada tahap awal, tetapi juga berlanjut setelah keputusan dibuat oleh pihak luar. Dalam proses ini, kelompok masyarakat mulai diarahkan untuk lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitator eksternal.

6. Partisipasi interaktif

Pada tipe ini, masyarakat terlibat secara aktif dalam proses analisis, penyusunan rencana kegiatan, serta pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal. Partisipasi dipandang sebagai hak masyarakat, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan proyek. Masyarakat memiliki kendali penuh atas keputusan lokal dan berwenang mengelola serta mempertahankan struktur kegiatannya secara berkelanjutan.

7. Partisipasi mandiri

Partisipasi mandiri ditandai dengan inisiatif masyarakat yang muncul dari kesadaran sendiri untuk melakukan perubahan. Masyarakat membangun hubungan kerja sama dengan pihak luar hanya sebagai mitra konsultatif, terutama terkait aspek teknis dan sumber daya, namun tetap memegang kendali utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Bentuk

partisipasi ini tidak mengganggu distribusi kekuasaan dan kesejahteraan masyarakat.

Landasan kebijakan dalam penelitian ini juga merujuk pada **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 49 Tahun 2016** tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dalam lingkup kota, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengelolaan kegiatan pembudidayaan ikan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengatur, mengelola, serta memberdayakan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari pembangunan daerah.²⁷

Lebih lanjut, kebijakan tersebut juga mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pendekatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan. Namun demikian, dalam implementasinya, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat partisipasi nelayan dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini relevan dengan penelitian ini yang menyoroti bahwa meskipun ruang partisipasi telah tersedia secara struktural melalui berbagai program dan kelembagaan, keterlibatan nelayan di Kota Banda Aceh masih cenderung bersifat representatif dan konsultatif. Dengan demikian, peraturan ini menjadi dasar penting dalam menganalisis sejauh mana kebijakan kelautan daerah telah membuka ruang partisipasi politik bagi nelayan serta bagaimana peran mereka dalam proses pengambilan keputusan.

²⁷ Pemerintah Kota Banda Aceh. (2016). *Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh*. Banda Aceh.

2.2.3 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merujuk pada berbagai bentuk keterlibatan warga negara dalam menyampaikan pandangan, aspirasi, serta sikap politiknya kepada para pengambil keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁸ Konsep ini menekankan adanya interaksi antara warga negara dan pemerintah dalam proses politik yang berlangsung di suatu sistem pemerintahan.

Menurut Miaz dalam bukunya *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, partisipasi politik secara harfiah diartikan sebagai keikutsertaan warga dalam konteks politik. Keikutsertaan tersebut mencakup keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik, khususnya dalam tahapan kebijakan publik, mulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Selain itu, warga juga memiliki peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan politik yang dihasilkan.²⁹

Pandangan serupa dikemukakan oleh Akbar dalam buku “*Perihal Partisipasi Masyarakat*” memaknai partisipasi politik masyarakat sebagai kegiatan individu atau kelompok yang dilakukan secara sukarela untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi ini menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai bentuk pengawasan maupun sebagai upaya memengaruhi arah kebijakan publik.³⁰

Sementara itu, menurut Eviany dalam buku “*Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*” partisipasi politik dimaknai sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan tujuan memengaruhi proses pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan dalam pemilihan umum, tetapi juga sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.³¹

²⁸ Herman (2023). *Penyebaran Berita Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Palu di Media Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi. 12(1), 51-61.*

²⁹ Miaz, Y (2012). *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi. UNP PRESS, 1-183.*

³⁰ Akbar, A., Santosa, A., Muhammad, A (2019). *Perihal Partisipasi Masyarakat. Badan Pengawas Pemilihan Umum, 1-448.*

³¹ Eviany, E (2019). *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya. CV. Cendekia Press, 1-278.*

Berdasarkan berbagai pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik mencakup seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam memengaruhi atau menentukan kebijakan pemerintah, baik dalam pemilihan pemimpin maupun dalam penentuan sikap terhadap kebijakan publik. Partisipasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui cara-cara konvensional maupun nonkonvensional. Selain itu, partisipasi politik berkaitan erat dengan tingkat kesadaran politik masyarakat dan merupakan perwujudan hak warga negara untuk bersuara serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mas'ood dan MacAndrews, partisipasi politik masyarakat pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu:

1. *Electoral activity*

Bentuk partisipasi ini mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses pemilihan umum. Aktivitas tersebut antara lain memberikan dukungan atau sumbangan kampanye, menjadi relawan kampanye, terlibat dalam kegiatan kampanye atau rapat umum partai politik, mengajak pihak lain untuk mendukung partai atau calon tertentu, menggunakan hak pilih dalam pemilu, mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, serta menilai calon-calon yang diajukan.

2. *Lobbying*

Lobbying merupakan upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah atau aktor politik tertentu dengan tujuan memengaruhi kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan isu tertentu.

3. *Organizational activity*

Partisipasi ini ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial maupun politik, baik sebagai pengurus, aktivis, maupun sebagai anggota biasa.

4. *Contacting*

Contacting adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik secara langsung, baik

secara perseorangan maupun dalam kelompok kecil. Bentuk partisipasi ini umumnya memberikan manfaat langsung bagi pihak yang melakukannya.

5. *Violence*

Bentuk partisipasi ini dilakukan melalui tindakan kekerasan, seperti pengacauan atau perusakan, yang bertujuan untuk menekan atau memengaruhi pemerintah.

Tipologi partisipasi politik dapat dijelaskan melalui beberapa pandangan ahli. Lester Milbrath mengemukakan tipologi partisipasi politik yang lebih rinci dengan membaginya ke dalam tiga tipe utama yaitu sebagai berikut:³²

- a. Tipe penonton (*spectator*), yaitu partisipasi politik dengan tingkat keterlibatan yang rendah, meliputi ketertarikan individu terhadap isu-isu politik, mengikuti pemilihan umum, menginisiasi diskusi politik, mengajak orang lain untuk memilih, serta aktivitas simbolik seperti menempelkan stiker politik.
- b. Tipe transisional, yaitu bentuk partisipasi politik dengan tingkat keterlibatan menengah, yang mencakup kegiatan menjalin kontak dengan pejabat publik atau pemimpin politik, memberikan sumbangan finansial kepada partai politik atau kandidat, serta mengikuti pertemuan atau kegiatan politik tertentu.
- c. Tipe gladiator, yaitu partisipasi politik dengan tingkat keterlibatan tinggi, yang meliputi keterlibatan aktif dalam kampanye politik, menjadi anggota aktif partai politik, menghadiri pertemuan strategis atau kaukus, menggalang dana politik, mencalonkan diri dalam jabatan politik, hingga menjadi pejabat publik atau pengurus partai politik.

Tipologi partisipasi politik tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik memiliki tingkat dan bentuk yang beragam, mulai dari partisipasi pasif hingga partisipasi aktif. Perbedaan tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh kesadaran politik, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan yang dimiliki individu atau kelompok dalam sistem politik.

³² Damsar (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Prenadamedia Group. 1-303.

2.2.4 Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan tahap awal dalam proses kebijakan yang berfokus pada pendefinisian masalah serta penyusunan alternatif pemecahannya. Perumusan masalah pada dasarnya menyediakan informasi mengenai kondisi-kondisi yang melahirkan suatu masalah kebijakan. Aktivitas dalam tahap ini meliputi peramalan (*forecasting*), penyusunan rekomendasi kebijakan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan, yang keseluruhannya bersifat intelektual dan analitis.

Menurut Anderson, perumusan kebijakan berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana berbagai alternatif kebijakan disepakati untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan serta siapa saja pihak yang berpartisipasi dalam proses tersebut. Dengan demikian, perumusan kebijakan merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu melalui kesepakatan para aktor yang terlibat. Perumusan kebijakan juga memiliki dinamika internal yang menghasilkan nilai-nilai yang akan memengaruhi tahap implementasi kebijakan. Pengamatan terhadap proses perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengamatan dari luar dan pengamatan dari dalam. Pengamatan dari luar dilakukan dengan melihat proses kebijakan dalam konteks politik yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan proses perumusan kebijakan pada dua atau lebih organisasi. Sementara itu, pengamatan dari dalam dilakukan dengan menelaah bagaimana proses perumusan kebijakan berlangsung di dalam organisasi yang bersangkutan serta keterkaitannya dengan lingkungan eksternal.

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri atas empat fase yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Keempat fase tersebut merupakan tahapan berurutan dalam memahami, merumuskan, dan menegaskan suatu masalah kebijakan agar dapat ditangani secara tepat.³³

1. Pencarian Masalah (*Problem Search*)

Fase ini diawali dengan adanya pengakuan atau perasaan bahwa terdapat

³³ Meutia (2017). *Analisis Kebijakan Publik. Anugrah Utama Raharja*. 1-215.

suatu situasi masalah. Situasi masalah ditandai oleh munculnya rasa ketidakpuasan dan anggapan bahwa terdapat sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi ini, analisis kebijakan mulai terlibat dalam proses pencarian masalah. Pada tahap ini sering kali muncul apa yang disebut sebagai *meta problem*, yaitu masalah yang berada di atas berbagai masalah yang lebih kompleks. *Meta problem* terjadi karena representasi masalah yang dimiliki oleh para pelaku kebijakan masih belum tertata dengan baik dan cenderung tumpang tindih.

2. Pendefinisian Masalah (*Problem Definition*)

Dari *meta problem* yang ada, analisis kebijakan kemudian melakukan pendefinisian masalah ke arah yang lebih mendasar. Pada fase ini ditentukan apakah masalah tersebut termasuk dalam kategori masalah ekonomi, sosial, politik, atau bidang lainnya. Masalah yang telah didefinisikan pada tahap ini disebut sebagai masalah substantif, yaitu masalah yang telah memiliki arah dan substansi yang lebih jelas.

3. Spesifikasi Masalah (*Problem Specification*)

Pada fase ini, masalah substantif selanjutnya dipersempit dan dirumuskan secara lebih rinci melalui proses spesifikasi masalah. Hasil dari tahap ini adalah perubahan masalah substantif menjadi masalah formal, yaitu masalah yang telah dirumuskan secara spesifik, jelas, dan operasional sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan.

4. Pengenalan Masalah (*Problem Sensing*)

Fase pengenalan masalah berkaitan dengan upaya memastikan bahwa masalah yang telah dirumuskan benar-benar dipahami dan dirasakan oleh para pembuat kebijakan (*policy maker*). Pada tahap ini, kepekaan terhadap masalah menjadi penting agar kebijakan dapat menjawab persoalan.

2.2.5 Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Tahap implementasi pada dasarnya berfokus pada bagaimana kebijakan dijalankan oleh pemerintah serta proses-proses yang dilakukan agar kebijakan tersebut mampu menghasilkan kondisi sebagaimana yang telah direncanakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya mencakup pelaksanaan teknis semata, tetapi juga mencakup analisis terhadap proses implementasi, evaluasi, serta dampak perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena tanpa implementasi, kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan mampu mewujudkan hasil yang diharapkan. Selain itu, implementasi bukanlah proses yang sederhana, melainkan proses yang kompleks dan sering kali menghadapi berbagai kendala. Dalam pelaksanaannya, kerap terjadi benturan kepentingan antaraktor, baik antara administrator, petugas pelaksana di lapangan, maupun kelompok sasaran kebijakan. Perbedaan interpretasi terhadap tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan juga sering muncul selama proses implementasi berlangsung. Di samping itu, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik yang bersifat individual maupun organisasional, sehingga tidak jarang kebijakan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Banyaknya kegagalan implementasi tersebut kemudian mendorong berkembangnya kajian khusus dalam studi kebijakan publik, yaitu studi implementasi kebijakan, serta menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan untuk menilai keberhasilan atau kinerja suatu kebijakan.

Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.³⁴

- a. Pertama, pembentukan unit organisasi atau penunjukan staf pelaksana yang mampu memahami dan menerjemahkan tujuan kebijakan pemerintah secara tepat.

³⁴ Meutia (2017). *Analisis Kebijakan Publik. Anugrah Utama Raharja. 1-215.*

- b. Kedua, penjabaran tujuan kebijakan ke dalam berbagai aturan pelaksana, seperti standar operasional prosedur (*Standard Operating Procedures* atau SOP), agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten.
- c. Ketiga, koordinasi antarberbagai sumber daya dan pembagian tugas yang jelas di antara badan pelaksana, terutama dalam penyaluran kebijakan kepada kelompok sasaran.
- d. Keempat, pengalokasian sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

2.2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Tjokroamidjojo (1995) menyatakan bahwa terdapat tiga elemen utama yang menjadi perhatian dalam partisipasi pembangunan, yaitu:

1. Kepemimpinan, di mana peranan kepemimpinan suatu bangsa sangat menentukan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, diperlukan pemimpin informal yang memiliki legitimasi dan kepercayaan yang baik di tengah masyarakat.
2. Komunikasi, yakni gagasan kebijakan dan rencana pembangunan hanya akan memperoleh dukungan apabila diketahui dan dipahami oleh kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat, sehingga dapat diterima dengan baik dan hasil dari kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Pendidikan, di mana tingkat pendidikan yang memadai akan meningkatkan kesadaran warga negara serta memudahkan masyarakat dalam memahami dan mengidentifikasi tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat nasional. Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berkembang sangat bergantung pada kualitas pendidikan, baik formal maupun informal.

Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendorong maupun menghambat keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan. Plummer dan Taylor (2004) mengelompokkan faktor-faktor yang memengaruhi

partisipasi ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Faktor internal, yang berasal dari komunitas dan individu, meliputi peran organisasi, kepemimpinan masyarakat, budaya, nilai dan tradisi, etnis, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status ekonomi dan lapangan pekerjaan, keterampilan, pengetahuan, serta kesediaan individu untuk berpartisipasi.
2. Faktor eksternal, yang berkaitan dengan konteks kebijakan dan lingkungan kelembagaan, seperti kebijakan legislatif, peraturan perundang-undangan dan hukum, tata kelola pemerintahan, kebijakan kepemimpinan, faktor administrasi, struktur dan hubungan administrasi, serta tanggung jawab dan fungsi administratif.

Faktor internal berasal dari karakteristik individu yang memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi. Faktor ini umumnya berkaitan dengan ciri-ciri sosiologis, seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, serta lamanya seseorang menjadi anggota dalam suatu masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal atau faktor lingkungan juga turut memengaruhi tingkat partisipasi, termasuk peran pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan suatu program.

Lebih lanjut, Holil dalam Sulaiman (2017) menyatakan bahwa faktor eksternal lain yang memengaruhi partisipasi masyarakat antara lain komunikasi yang intensif antarwarga, iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kondusif, adanya kesempatan untuk berpartisipasi, serta kebebasan masyarakat dalam berkreasi dan berprakarsa.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi, yaitu:

1. Kesadaran atau kemauan, yaitu partisipasi yang muncul dari dorongan pribadi atau hati nurani individu.
2. Usia, di mana kelompok usia menengah ke atas cenderung lebih aktif berpartisipasi karena memiliki keterikatan moral serta nilai dan norma masyarakat yang lebih kuat.
3. Jenis kelamin, yang perbedaannya dipengaruhi oleh sistem sosial dalam

masyarakat yang membedakan kedudukan, derajat, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

4. Pendidikan, yang dianggap sebagai salah satu syarat penting dalam berpartisipasi karena dapat memengaruhi sikap dan cara pandang seseorang terhadap lingkungannya.
5. Pekerjaan dan penghasilan, yang saling berkaitan karena jenis pekerjaan menentukan tingkat penghasilan, sehingga kondisi ekonomi yang memadai dapat mendorong partisipasi masyarakat.
6. Lamanya tinggal, di mana semakin lama seseorang menetap dan berinteraksi dalam suatu lingkungan, semakin tinggi rasa memiliki dan kecenderungan untuk berpartisipasi.
7. Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sehingga partisipasi masyarakat dapat berjalan secara efektif.

2.3 Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan rinci tentang bagaimana suatu variable diukur atau diamati dalam penelitian dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep utama dalam penelitian ini :

1. Kebijakan Kelautan Banda Aceh

Kebijakan Kelautan Banda Aceh adalah seluruh kebijakan, program, dan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kebijakan ini mencakup pengaturan wilayah tangkap, pengelolaan sumber daya laut, pemberian bantuan sarana dan prasarana nelayan, perlindungan sosial nelayan, serta program pemberdayaan nelayan.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok masyarakat, khususnya nelayan, dalam proses pengambilan keputusan publik yang berkaitan dengan kebijakan kelautan.

3. Partisipasi Perumusan Kebijakan


Partisipasi dalam perumusan kebijakan adalah keterlibatan nelayan pada tahap awal proses kebijakan kelautan, mulai dari identifikasi masalah, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam musyawarah atau forum konsultasi, hingga pemberian masukan terhadap rancangan kebijakan.

4. Partisipasi Pelaksanaan Kebijakan

Partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan adalah keterlibatan nelayan dalam tahap penerapan kebijakan kelautan yang telah ditetapkan, baik sebagai pelaksana, mitra pemerintah, maupun penerima manfaat yang aktif. Partisipasi ini meliputi keterlibatan nelayan dalam pelaksanaan program, pengawasan kebijakan, evaluasi pelaksanaan, serta kepatuhan dan respons nelayan terhadap kebijakan kelautan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti yang digunakan sebagai dasar dalam memperkuat fokus penelitian. Dalam penelitian kalitatif, kerangka pemikiran sangat penting karena berfungsi sebagai landasan untuk mengarahkan penelitian agar lebih terstruktur dan sistematis. Melalui kerangka pemikiran, peneliti dapat mengembangkan konteks dan konsep penelitian secara lebih jelas, sehingga hubungan antara teori, metodologi, dan permasalahan yang dikaji dapat tergambar dengan baik. Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, tepatnya pada beberapa kecamatan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Kutaraja, dan Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2026. Rentang waktu tersebut dimanfaatkan untuk tahapan persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis dan penyusunan laporan penelitian.

3.2 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bentuk partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut di Kota Banda Aceh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi nelayan serta pihak terkait terhadap proses kebijakan kelautan yang berlangsung. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai realitas partisipasi politik nelayan, baik pada tahap perumusan maupun pelaksanaan kebijakan kelautan.

3.3 Variable Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan berkaitan dengan fokus kajian partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh. Variabel penelitian tersebut terdiri atas:

Tabel 3.1 Variabel penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Partisipasi Politik Nelayan dalam Perumusan Kebijakan Kelautan	Keterlibatan nelayan dalam proses penyampaian aspirasi dan pengambilan keputusan kebijakan kelautan.	1. Pencarian masalah 2. Pendefinisian masalah 3. Spesifikasi masalah 4. Pengenalan masalah
2	Partisipasi Politik Nelayan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kelautan	Keterlibatan nelayan dalam menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan kelautan.	1. Pembentukan unit pelaksana 2. Kejelasan aturan dan prosedur pelaksanaan 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan 4. Pengalokasian sumber daya pendukung.
3	Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik Nelayan	Kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi keterlibatan nelayan dalam kebijakan.	1. Pendidikan 2. Akses informasi 3. Pengalaman organisasi 4. Hubungan dengan pemerintah 5. Dukungan kelembagaan

3.4 Instrument Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan tidak berupa kuesioner tertutup atau alat ukur numerik, melainkan instrumen kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berfokus pada data utama dan data pendukung. Adapun instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan terbuka dan bersifat fleksibel. Pedoman wawancara ini disusun berdasarkan variabel dan indikator penelitian untuk menggali informasi terkait bentuk partisipasi politik nelayan dalam perumusan kebijakan kelautan, partisipasi nelayan dalam pelaksanaan kebijakan kelautan, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut.³⁵ Berikut informan yang akan diwawancarai.

Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Nelayan Kuta Alam	2 Orang
2.	Nelayan Kuta Raja	2 Orang
3.	Nelayan Syiah Kuala	2 Orang
4.	Panglima Laot	1 Orang
5.	Aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	1 Orang
6.	Akademis/Pakar Kebijakan Kelautan	1 Orang
	Total	9 Orang

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data pendukung yang bersumber dari dokumen resmi maupun tidak resmi. Data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan kelautan, laporan pemerintah, notulen rapat, data statistik kelautan dan perikanan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Data dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hasil wawancara sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi penelitian.³⁶

³⁵Wikipedia, *Angket (23 April 2025)*

³⁶Sampoerna University, *Dokumentasi Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya*

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Deskriptif

Analisis data merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, serta berbagai sumber pendukung lainnya. Proses ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dipahami dengan baik serta disajikan secara jelas dan runtut sehingga mudah disampaikan kepada pihak lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan ketelitian, kreativitas, serta kemampuan intelektual peneliti untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu, serta mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Melalui reduksi data, informasi yang kompleks dapat disederhanakan ke dalam bentuk ringkasan, uraian singkat, atau pola-pola tertentu sehingga memudahkan tahap analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk menampilkan data yang telah disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, bagan, maupun hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun berdasarkan temuan di lapangan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini akan menggambarkan bagaimana partisipasi politik nelayan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh. Partisipasi politik dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai keterlibatan aktif nelayan dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan penyusunan, pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan publik di sektor kelautan dan perikanan. Keterlibatan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan, penyampaian aspirasi melalui organisasi nelayan, maupun komunikasi dengan pihak pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan kebijakan kelautan yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, partisipasi nelayan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis sejauh mana nelayan di Banda Aceh dilibatkan dalam proses tersebut, bagaimana bentuk partisipasi yang mereka lakukan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam kebijakan kelautan.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh merupakan wilayah yang terletak di bagian paling barat Pulau Sumatera sekaligus berada di ujung utara pulau tersebut. Secara astronomis, Kota Banda Aceh berada pada koordinat $05^{\circ}16'15'' - 05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15'' - 95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur. Kota Banda Aceh juga merupakan ibu kota Provinsi Aceh, sehingga memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, administrasi, serta kegiatan sosial dan ekonomi di tingkat provinsi.

Secara geografis, Kota Banda Aceh memiliki batas wilayah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Ketinggian

rata-rata wilayah Kota Banda Aceh berada pada kisaran $\pm 0,80$ meter di atas permukaan laut, yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kota Banda Aceh tercatat sebanyak 265.310 jiwa, yang terdiri atas 132.249 jiwa penduduk laki-laki dan 133.061 jiwa penduduk perempuan. Adapun rincian jumlah penduduk Kota Banda Aceh berdasarkan kecamatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kota Banda Aceh 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2024 (ribu)
1	Kuta Alam	28,15
2	Jaya Baru	27,87
3	Banda Raya	27,22
4	Baiturrahman	32,81
5	Lueng Bata	26,27
6	Kuta Alam	43,27
7	Kuta Raja	15,29
8	Syiah Kuala	35,06
9	Ulee Kareng	29,36
	Kota Banda Aceh	265,31

Sumber: BPS Banda Aceh 2024

Selain gambaran jumlah penduduk, sektor perikanan juga menjadi bagian penting dalam struktur sosial ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh. Pada tahun 2024, jumlah nelayan di Kota Banda Aceh tercatat sebanyak 1.198 orang. Keberadaan nelayan tersebut tersebar dalam beberapa kelompok nelayan yang terdapat di masing-masing kecamatan.

Secara keseluruhan, jumlah kelompok nelayan di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebanyak 126 kelompok. Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah kelompok nelayan terbanyak, yaitu 39 kelompok, disusul oleh Kecamatan Kuta Raja sebanyak 32 kelompok dan Kecamatan Syiah Kuala sebanyak 30 kelompok. Sementara itu, Kecamatan Baiturrahman dan Lueng Bata tidak tercatat memiliki kelompok nelayan pada tahun 2024. Rincian jumlah kelompok nelayan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Jumlah kelompok nelayan menurut kecamatan di Kota Banda Aceh tahun 2024

No	Kecamatan	Kelompok Nelayan
1	Kuta Alam	39
2	Jaya Baru	6
3	Banda Raya	3
4	Baiturrahman	-
5	Lueng Bata	-
6	Kuta Alam	15
7	Kuta Raja	32
8	Syiah Kuala	30
9	Ulee Kareng	1
Jumlah		126

Sumber: BPS Banda Aceh 2024

Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui sejumlah pendekatan strategis, antara lain: (a) penyediaan sarana pendukung untuk pengolahan hasil tangkapan; (b) pembangunan fasilitas atau lokasi usaha yang memadai guna mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi; (c) pembentukan kemitraan formal antara masyarakat dan pemerintah kecamatan melalui mekanisme kerja sama berbasis sistem bagi hasil; (d) pelatihan keterampilan produksi agar masyarakat mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya tarik kemasan; serta (e) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana guna meningkatkan kapasitas manajerial dan keberlanjutan usaha masyarakat.³⁷

4.2 Program Kebijakan Kelautan di Kota Banda Aceh

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023-2026. Rencana tersebut memuat 6 program, 16 kegiatan, dan 38 subkegiatan yang diarahkan pada penguatan tata kelola sumber daya kelautan serta peningkatan

³⁷ Ibrahim et al. (2025). *Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Pesisir Banda Aceh Untuk Meningkatkan Penghasilan Masyarakat Tempatan. Jurnal Pengabdian Masyarakat. 8(9), 3520-3528.*

kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu program strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan nelayan di Kota Banda Aceh adalah Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Program pemerintah ini menitikberatkan pada dua kegiatan utama yaitu sebagai berikut³⁸:

1. Pertama, kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 mil di luar sektor minyak dan gas bumi. Kegiatan ini mencakup penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan penetapan pemerintah pusat, serta rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menata pemanfaatan ruang laut secara terencana agar tidak terjadi konflik pemanfaatan wilayah tangkap, kerusakan ekosistem, maupun eksploitasi berlebihan. Bagi nelayan di Kecamatan Kuta Alam, Kuta Raja, dan Syiah Kuala, pengaturan zonasi ini sangat menentukan akses terhadap wilayah tangkap dan keberlanjutan sumber daya ikan.
2. Kedua, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diwujudkan melalui subkegiatan pengembangan kapasitas masyarakat pesisir. Program ini berorientasi pada peningkatan kemampuan nelayan dalam aspek teknis penangkapan, pengelolaan usaha, serta penguatan kelembagaan. Dalam konteks partisipasi politik nelayan, program pemberdayaan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas nelayan untuk terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Semakin tinggi kapasitas organisasi dan pemahaman nelayan terhadap regulasi, maka semakin kuat pula posisi tawar mereka dalam forum perencanaan pembangunan sektor kelautan.

Dengan demikian, Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pengaturan ruang dan sumber daya, tetapi juga sebagai kerangka kebijakan yang berdampak langsung

³⁸ Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (2022). *Rencana strategis dinas kelautan dan perikanan aceh 2023-2026*. 1-151.

terhadap pola partisipasi nelayan. Implementasi program ini menunjukkan adanya keterkaitan antara perencanaan kebijakan makro di tingkat daerah dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, efektivitas program sangat ditentukan oleh sejauh mana nelayan dilibatkan secara aktif, bukan hanya sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek dalam proses pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

4.3 Bentuk partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan publik. Partisipasi ini dapat berbentuk keikutsertaan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan, partisipasi politik menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan bersifat demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat nelayan, partisipasi politik memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu keterlibatan nelayan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kelautan dan perikanan yang secara langsung memengaruhi aktivitas ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut. Nelayan sebagai kelompok masyarakat pesisir memiliki pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan pengalaman empiris yang sangat penting, sehingga keikutsertaan mereka dalam proses kebijakan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kebutuhan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

4.3.1 Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan tahap awal dan sangat menentukan dalam proses kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mendapatkan pilihan tindakan terbaik dalam mencapai tujuan

publik.³⁹ Pada tahap ini dilakukan identifikasi, pendefinisian, serta penentuan alternatif solusi atas permasalahan yang berkembang di masyarakat.⁴⁰ Dalam penelitian ini, analisis perumusan kebijakan mengacu pada pandangan Meutia dalam buku *Analisis Kebijakan Publik*, yang menyatakan bahwa perumusan kebijakan mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pencarian dan pengenalan masalah (*problem identification*), pendefinisian masalah secara sistematis (*problem definition*), spesifikasi ruang lingkup permasalahan, serta pengenalan isu ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Tahap ini menjadi krusial karena kualitas perumusan masalah akan sangat memengaruhi arah, substansi, dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks kebijakan sektor kelautan dan perikanan, perumusan kebijakan diawali dengan proses penggalan informasi terkait persoalan yang dihadapi nelayan. Proses ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan administratif agar permasalahan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelayanan, diperoleh penjelasan bahwa proses identifikasi masalah dilakukan secara berjenjang dan terstruktur. Ia menyatakan:

“Identifikasi permasalahan kelautan dilakukan melalui pendataan lapangan, laporan kelompok nelayan, serta koordinasi dengan Panglima Laot dan aparatur gampong. Aspirasi tersebut direkap dalam laporan internal dan dibahas dalam rapat perencanaan untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan daerah.”⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme identifikasi masalah tidak hanya bersumber dari data administratif, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal. Keterlibatan Panglima Laot dan aparatur gampong menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa aspirasi nelayan tersampaikan secara sistematis ke tingkat perumusan kebijakan.

³⁹ Winengan (2019). *Dinamika Perumusan Kebijakan Publik*. Penerbit: Sanabil. 1-173.

⁴⁰ Sugilar (2018). *Perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Penggunaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda*. *Jurnal Aspirasi*. 10(1), 32-42.

⁴¹ Wawancara peneliti dengan Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelayanan pada tanggal 2 Februari 2026.

Panglima Laot merupakan pemimpin adat di wilayah pesisir yang memiliki otoritas dalam mengatur norma dan praktik tradisional penangkapan ikan, menetapkan ketentuan mengenai wilayah tangkap, serta menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan.⁴² Dengan demikian, proses ini mencerminkan adanya upaya integrasi antara pendekatan teknokratis dan partisipatif dalam penyusunan agenda kebijakan daerah.

Lebih lanjut, dalam menjelaskan tahap pendefinisian masalah, Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelayanan menekankan bahwa perumusan persoalan telah diupayakan agar sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi nelayan, meskipun terdapat tantangan akibat dinamika sektor kelautan yang cepat berubah. Ia menyampaikan:

“Definisi masalah yang dirumuskan telah berupaya mencerminkan kondisi nyata nelayan, meskipun diakui terdapat keterbatasan karena dinamika sektor kelautan yang cepat berubah. Kontribusi nelayan diberikan baik secara lisan maupun tertulis, terutama terkait bantuan alat tangkap, kebutuhan BBM, dan pelatihan peningkatan kapasitas. Selain forum formal, komunikasi informal juga berlangsung melalui koordinasi langsung dengan Panglima Laot dan ketua kelompok nelayan.”⁴³

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa proses pendefinisian masalah dilakukan melalui kombinasi forum formal dan komunikasi informal. Aspirasi nelayan terkait kebutuhan alat tangkap, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta pelatihan peningkatan kapasitas menjadi isu dominan yang kemudian dirumuskan sebagai bagian dari agenda kebijakan. Namun demikian, adanya keterbatasan dalam mengakomodasi dinamika sektor menunjukkan bahwa perumusan kebijakan masih menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi nelayan.

Pandangan mengenai proses identifikasi dan perumusan masalah juga disampaikan oleh Staf Dinas Kelautan dan Perikanan, yang menyoroti mekanisme teknis yang digunakan oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa identifikasi

⁴² Savitra (2022). Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh. *Jurnal Education and developmen*. 10(2), 46-53.

⁴³ Wawancara peneliti dengan Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelayanan pada tanggal 2 Februari 2026.

masalah tidak hanya bergantung pada aspirasi masyarakat, tetapi juga dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi program yang telah berjalan. Dalam wawancara, ia menyatakan:

“Mekanisme identifikasi masalah dilakukan melalui monitoring rutin, laporan masyarakat, serta evaluasi terhadap program sebelumnya. Proses perumusan masalah sudah cukup representatif, walaupun belum mampu mengakomodasi seluruh kepentingan secara bersamaan.”⁴⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dinas menggunakan pendekatan administratif dan evaluatif dalam merumuskan kebijakan, yaitu dengan menggabungkan hasil monitoring lapangan, laporan masyarakat, serta evaluasi terhadap efektivitas program sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perumusan kebijakan tidak hanya bersifat reaktif terhadap keluhan, tetapi juga mempertimbangkan capaian dan kekurangan program terdahulu. Namun demikian, terdapat pengakuan bahwa tidak seluruh kepentingan dapat diakomodasi secara simultan, yang mencerminkan adanya keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan, serta kapasitas institusi dalam mengelola berbagai tuntutan secara bersamaan.

Jika ditinjau dari perspektif kelembagaan lokal, peran Panglima Laot menjadi penting dalam menjembatani aspirasi nelayan dengan pemerintah daerah. Panglima Laot menjelaskan bahwa permasalahan kelautan pada umumnya berawal dari laporan langsung nelayan mengenai kondisi riil di lapangan. Ia menyatakan:

“Biasanya nelayan menyampaikan langsung kepada kami, baik secara lisan maupun dalam pertemuan kelompok. Masalah yang sering disampaikan itu soal hasil tangkapan yang menurun, kebutuhan alat tangkap, harga BBM, sampai persoalan zonasi penangkapan. Dari situ kami bawa ke dinas melalui musyawarah atau musrenbang sektor perikanan.”⁴⁵

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses identifikasi masalah juga berlangsung secara partisipatif melalui mekanisme bottom-up, di mana isu-isu yang berkaitan dengan penurunan hasil tangkapan, kebutuhan alat tangkap, harga

⁴⁴ Wawancara peneliti dengan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 3 Februari 2026.

⁴⁵ Wawancara peneliti dengan Panglima Laot Lampulo pada tanggal 4 Februari 2026.

bahan bakar, maupun pengaturan zonasi penangkapan menjadi bahan awal dalam penyusunan usulan kebijakan. Masalah-masalah tersebut secara langsung berkaitan dengan program pengelolaan ruang laut serta program pemberdayaan nelayan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa informasi yang digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan bersumber dari kombinasi antara pendekatan teknokratis dinas dan aspirasi yang dihimpun melalui struktur adat dan perwakilan nelayan.

Secara keseluruhan, tahap perumusan kebijakan dalam sektor kelautan dan perikanan telah melalui proses identifikasi, pendefinisian, serta pengagendaaan masalah yang melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat nelayan. Keterlibatan nelayan sebagaimana dijelaskan oleh pihak dinas dilakukan melalui mekanisme perwakilan, seperti koordinasi dengan Panglima Laot, ketua kelompok nelayan, serta forum musyawarah di tingkat gampong. Aspirasi nelayan dikumpulkan melalui laporan tertulis, penyampaian lisan dalam pertemuan desa, maupun komunikasi informal, kemudian direkap dan dibahas dalam rapat internal pemerintah daerah untuk dijadikan dasar dalam penyusunan agenda kebijakan.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan, bentuk keterlibatan yang berlangsung dalam proses perumusan kebijakan kelautan cenderung bersifat tidak langsung atau representatif, bukan partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Nelayan umumnya terlibat pada tahap penyampaian aspirasi dan pengungkapan permasalahan yang dihadapi di lapangan, seperti kondisi hasil tangkapan, kebutuhan alat, dan persoalan wilayah tangkap. Akan tetapi, mereka belum banyak dilibatkan dalam pembahasan teknis, penentuan prioritas program, maupun perumusan alternatif solusi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran nelayan masih terbatas pada fungsi pemberi informasi, sementara kewenangan dalam menentukan arah kebijakan tetap berada pada pemerintah daerah.

Situasi tersebut sejalan dengan tipologi partisipasi yang dikemukakan oleh International Institute of Rural Reconstruction (1998), khususnya pada kategori partisipasi informatif. Dalam bentuk partisipasi ini, masyarakat berperan sebagai

responden yang memberikan masukan atau data kepada pengambil kebijakan, namun tidak memiliki ruang yang cukup untuk memengaruhi proses maupun hasil akhir kebijakan. Dengan demikian, partisipasi nelayan dalam kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh masih berada pada tingkat konsultatif-informatif dan belum mencapai tahap partisipasi yang bersifat kolaboratif atau berbagi kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Seorang nelayan di Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala menjelaskan bahwa keterlibatan nelayan dalam perumusan kebijakan belum merata. Ia menyatakan:

“Keterlibatan dalam perumusan kebijakan tidak merata ke seluruh nelayan. Biasanya aspirasi hanya disalurkan melalui Panglima Laot atau pertemuan desa serta perwakilan kelompok nelayan. Jadi kami hanya menerima informasi perkembangan kebijakan melalui Panglima Laot. Kesempatan untuk berbicara langsung dengan pihak pemerintah memang pernah ada, tetapi dalam pembahasan teknis dan penentuan prioritas masalah kami masih jarang dilibatkan.”⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat saluran komunikasi antara nelayan dan pemerintah, pola partisipasi yang terjadi masih bersifat top-down, di mana nelayan lebih banyak menerima hasil keputusan dibandingkan terlibat aktif dalam proses penentuan kebijakan. Proses perumusan kebijakan yang berlangsung dengan pelibatan yang minim berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, penyediaan sistem informasi yang transparan dan akurat menjadi prasyarat penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan benar-benar relevan, tepat sasaran, dan efektif dalam pelaksanaannya.⁴⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Nelayan dari Lampulo, Kecamatan Kuta Alam. Ia mengungkapkan:

“Aspirasi biasanya kami sampaikan melalui media sosial kelompok nelayan atau pertemuan desa. Namun saya jarang diundang dalam forum resmi dan belum pernah berbicara langsung dengan pemerintah. Menurut

⁴⁶ Wawancara peneliti dengan Nelayan Alue Naga 1 pada tanggal 5 Februari 2026.

⁴⁷ Firda (2025). Formulasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Penelitian Menulis. Jurnal Penelitian Nusantara. 1(6), 50-55.

saya, pemerintah belum sepenuhnya memahami kondisi nelayan, terutama terkait dinamika hasil tangkapan dan biaya operasional.”⁴⁸

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa akses nelayan terhadap forum resmi masih terbatas. Ketidakterlibatan secara langsung dalam forum pengambilan keputusan menyebabkan sebagian nelayan merasa bahwa kondisi riil yang mereka hadapi, seperti fluktuasi hasil tangkapan dan tingginya biaya operasional, belum sepenuhnya dipahami oleh pembuat kebijakan.

Selanjutnya, Nelayan dari Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja juga menyampaikan pandangan yang sejalan. Ia menyatakan:

“Aspirasi biasanya kami sampaikan melalui kelompok nelayan, tetapi saya tidak sering diundang dalam forum resmi dan belum pernah berbicara langsung dengan pemerintah. Menurut saya, pemerintah kurang memahami kondisi nelayan kecil dan kami tidak dilibatkan dalam penentuan prioritas masalah.”⁴⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah dan nelayan mengenai makna keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan. Dari perspektif pemerintah, pelibatan melalui mekanisme perwakilan seperti koordinasi dengan ketua kelompok nelayan dan lembaga adat telah dianggap sebagai bentuk partisipasi yang memadai. Namun, bagi nelayan, keterlibatan yang bermakna tidak hanya sebatas penyampaian aspirasi melalui perwakilan, melainkan keikutsertaan secara langsung dalam diskusi, pembahasan teknis, serta penentuan prioritas kebijakan. Perbedaan persepsi ini mengindikasikan bahwa partisipasi yang berlangsung masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif.

Dengan demikian, meskipun secara formal nelayan telah dilibatkan dalam tahap perumusan kebijakan, mekanisme partisipasi yang ada masih perlu diperkuat agar lebih inklusif dan deliberatif. Penguatan dialog langsung antara pemerintah dan nelayan, peningkatan transparansi dalam proses penentuan prioritas program, serta perluasan akses terhadap forum-forum resmi menjadi langkah strategis untuk

⁴⁸ Wawancara peneliti dengan Nelayan Lampulo 1 pada tanggal 6 Februari 2026.

⁴⁹ Wawancara peneliti dengan Nelayan Gampong Jawa 1 pada tanggal 9 Februari 2026.

mewujudkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Jika dianalisis menggunakan tipologi partisipasi politik menurut Mas'ood dan MacAndrews, temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi nelayan di Kota Banda Aceh cenderung berada pada kategori *organizational activity* dan *contacting*, karena keterlibatan mereka disalurkan melalui wadah organisasi seperti kelompok nelayan dan lembaga adat Panglima Laot serta melalui komunikasi langsung dengan pihak dinas. Bentuk partisipasi tersebut bersifat representatif dan konsultatif, belum mencapai tingkat partisipasi yang memungkinkan nelayan memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan kebijakan.

4.3.2 Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahap ini, kebijakan yang telah disusun diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan operasional yang bersifat teknis. Pelaksanaan kebijakan mencakup pembentukan unit pelaksana sesuai struktur birokrasi, penyusunan petunjuk teknis dan prosedur pelaksanaan, koordinasi antarinstansi, mekanisme sosialisasi regulasi kepada nelayan, serta pengalokasian sumber daya berupa anggaran, bantuan sarana perikanan, dan program peningkatan kapasitas. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada realisasi program, tetapi juga pada kesesuaian antara regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan kepada nelayan di Kota Banda Aceh mencakup dua bentuk utama, yaitu kebijakan pengelolaan ruang laut dan kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan. Kedua kebijakan tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan operasional yang secara langsung menyentuh kehidupan nelayan.

Pada aspek pengelolaan ruang laut, pemerintah telah melaksanakan kebijakan berupa penangkapan ikan terukur, yang mengatur kegiatan penangkapan berdasarkan sistem zonasi dan kuota tangkapan guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan pengaturan zonasi wilayah tangkap serta pengawasan penggunaan alat tangkap agar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini turut didukung oleh program rehabilitasi ekosistem pesisir, seperti penanaman mangrove dan pemulihan terumbu karang, sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan laut.

Sementara itu, pada aspek pemberdayaan masyarakat nelayan, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan, seperti jaring, mesin perahu, dan alat tangkap lainnya. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan teknis penangkapan ikan dan pelatihan manajemen usaha, serta melakukan penguatan kelembagaan kelompok nelayan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan kemandirian nelayan.

Di samping itu, pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh mekanisme sosialisasi aturan, koordinasi antara pemerintah, Panglima Laot, dan kelompok nelayan, serta pendataan dan penyaluran bantuan berdasarkan usulan kelompok yang telah diverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diimplementasikan dalam bentuk program nyata di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang telah diadakan kepada nelayan di Kota Banda Aceh meliputi kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan kebijakan pemberdayaan nelayan, yang diwujudkan melalui program penangkapan ikan terukur, pengaturan zonasi, pengawasan alat tangkap, rehabilitasi ekosistem, serta bantuan sarana, pelatihan, dan penguatan kelembagaan nelayan.

Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelayanan, menjelaskan bahwa nelayan telah dilibatkan dalam tahap implementasi kebijakan. Ia menyatakan:

“Pada tahap pelaksanaan kebijakan, nelayan dilibatkan dalam implementasi program di lapangan. Aturan dan prosedur disusun berdasarkan regulasi nasional dan daerah, kemudian disosialisasikan melalui pertemuan, surat edaran, dan media komunikasi kelompok nelayan. Koordinasi dilakukan secara rutin antara dinas, Panglima Laot, dan kelompok nelayan, terutama pada musim tangkap atau saat kebijakan baru

*diterapkan.*⁵⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan nelayan dalam pelaksanaan kebijakan lebih banyak berlangsung pada tahap sosialisasi dan implementasi teknis di lapangan. Salah satu bentuk implementasi teknis yang dirancang pemerintah berkaitan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan ini disusun untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi sektor kelautan. Penangkapan ikan terukur dimaknai sebagai kegiatan penangkapan yang dilakukan secara terkendali berdasarkan pembagian zona dan penetapan kuota tangkapan, dengan tujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan serta keseimbangan lingkungan perairan.⁵¹

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan aturan tersebut berdasarkan regulasi nasional dan daerah yang berlaku, kemudian menyosialisasikannya kepada nelayan melalui pertemuan formal dan media komunikasi kelompok. Proses koordinasi juga melibatkan lembaga adat Panglima Laot sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Melalui mekanisme ini, kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat birokrasi diharapkan dapat dipahami dan dijalankan oleh nelayan di lapangan.

Senada dengan hal tersebut, Staf Dinas Kelautan dan Perikanan, menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan mengikuti mekanisme birokrasi yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan:

*“Pembentukan unit pelaksana mengikuti ketentuan birokrasi yang berlaku, sehingga nelayan tidak terlibat secara struktural, tetapi berperan sebagai mitra pelaksana. Sosialisasi aturan dilakukan secara bertahap melalui pertemuan langsung dan penyebaran informasi tertulis. Mekanisme pengalokasian bantuan dilakukan berdasarkan data terverifikasi dan usulan kelompok, serta diprioritaskan sesuai kebutuhan yang dianggap paling mendesak, meskipun diakui belum sepenuhnya ideal.”*⁵²

⁵⁰ Wawancara peneliti dengan Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelayanan pada tanggal 2 Februari 2026.

⁵¹ Hafel et al. (2025). Analisis Persepsi Masyarakat Nelayan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Terhadap Rencana Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. *Jurnal Galung Tropika*. 14(2), 234-245.

⁵² Wawancara peneliti dengan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 3 Februari 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pembentukan unit pelaksana sepenuhnya berada dalam kewenangan struktur pemerintahan, sehingga ruang partisipasi nelayan tidak berada pada level struktural. Keterlibatan nelayan lebih diarahkan pada tahap implementasi teknis, seperti mengikuti sosialisasi aturan, mengusulkan kebutuhan melalui kelompok, serta menerima bantuan berdasarkan data yang telah diverifikasi. Meskipun mekanisme tersebut dinilai cukup sistematis, dinas juga mengakui bahwa proses pengalokasian bantuan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh nelayan secara merata.

Penjelasan dari pihak dinas tersebut diperkuat oleh keterangan Panglima Laot sebagai perantara antara pemerintah dan nelayan di tingkat lokal. Panglima Laot menegaskan bahwa pembentukan unit pelaksana memang merupakan kewenangan birokrasi, namun nelayan tetap dilibatkan dalam pelaksanaan di lapangan. Ia menyatakan:

“Pembentukan unit pelaksana itu kewenangan dinas sesuai struktur organisasi mereka, jadi nelayan memang tidak dilibatkan secara struktural. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan, nelayan tetap kami libatkan, terutama dalam sosialisasi aturan zonasi tangkap, pengawasan wilayah laut, dan pendataan penerima bantuan alat tangkap maupun pelatihan.”⁵³

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan komunikasi antara pemerintah dan nelayan tetap berjalan:

“Koordinasi biasanya melalui rapat resmi, pertemuan di meunasah, dan juga komunikasi lewat telepon atau grup WhatsApp. Kami menjembatani supaya aturan dari dinas bisa dipahami nelayan, dan kebutuhan nelayan juga bisa disampaikan kembali ke pemerintah.”⁵⁴

Keterangan Panglima Laot memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan, baik yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut maupun program pemberdayaan, dijalankan melalui pola kemitraan operasional. Nelayan tidak menjadi bagian dari struktur formal pengambil keputusan, tetapi tetap memiliki ruang partisipasi dalam bentuk koordinasi, pengawasan, dan penyampaian

⁵³ Wawancara peneliti dengan Panglima Laot Lampulo pada tanggal 4 Februari 2026.

⁵⁴ Wawancara peneliti dengan Panglima Laot Lampulo pada tanggal 4 Februari 2026.

kebutuhan. Dengan demikian, pelibatan nelayan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikategorikan sebagai partisipasi implementatif dan konsultatif, sementara kewenangan strategis tetap berada pada pemerintah daerah. Untuk menilai sejauh mana mekanisme tersebut efektif, penting untuk melihat bagaimana kebijakan ini dipahami dan dirasakan oleh nelayan sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat di lapangan.

Hasil wawancara dengan nelayan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kelautan dan perikanan di Kota Banda Aceh baik yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut maupun pemberdayaan masyarakat pesisir dipersepsikan secara beragam oleh nelayan. Pada aspek pengelolaan ruang laut, kebijakan seperti penangkapan ikan terukur, pengaturan zonasi wilayah tangkap, dan pengawasan alat tangkap telah disosialisasikan kepada nelayan melalui pertemuan formal dan media komunikasi kelompok. Sementara itu, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat pesisir, pemerintah melaksanakan program bantuan alat tangkap, mesin, serta pelatihan teknis dan manajemen usaha. Namun, tingkat keterlibatan nelayan dalam implementasi kedua program tersebut tidak sepenuhnya sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Nelayan dari Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala menggambarkan pengalaman yang relatif kritis terhadap pelaksanaan kebijakan. Ia menyatakan:

“Dalam pelaksanaan kebijakan, saya tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan unit pelaksana. Aturan yang ditetapkan terkadang sulit dipahami, walaupun sudah disosialisasikan melalui pertemuan dan surat edaran. Saya pernah menerima bantuan jaring, tetapi menurut saya distribusinya belum merata dan kurang mewakili kepentingan nelayan kecil.”⁵⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada tataran implementasi, nelayan memang menerima manfaat dari program pemberdayaan, seperti bantuan alat tangkap. Namun, keterlibatan mereka tidak sampai pada tahap struktural, seperti pembentukan unit pelaksana atau penyusunan mekanisme distribusi. Selain itu, kebijakan pengaturan penangkapan ikan dan zonasi yang merupakan bagian

⁵⁵ Wawancara peneliti dengan Nelayan Alue Naga 2 pada tanggal 5 Februari 2026.

dari pengelolaan ruang laut masih dirasakan belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh. Persepsi mengenai distribusi bantuan yang belum merata juga mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek keadilan dan pemerataan manfaat, khususnya bagi nelayan kecil.

Sementara itu, Nelayan dari Lampulo, Kecamatan Kuta Alam menunjukkan pengalaman yang relatif lebih positif terhadap pelaksanaan kebijakan. Ia menyampaikan:

“Saya tidak dilibatkan dalam pembentukan unit pelaksana, tetapi saya memahami aturan dasar melalui sosialisasi di meunasah. Koordinasi biasanya dilakukan melalui ketua nelayan. Saya pernah menerima bantuan mesin dan menurut saya alokasinya sudah cukup sesuai, walaupun masih ada kekurangan.”⁵⁶

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa mekanisme sosialisasi kebijakan baik terkait pengaturan ruang laut maupun program pemberdayaan telah berjalan pada tingkat lokal melalui forum di meunasah dan koordinasi dengan ketua kelompok nelayan. Meskipun tidak terlibat secara struktural, nelayan tetap memperoleh akses informasi dan manfaat program. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat diterima secara relatif baik ketika komunikasi berjalan efektif dan bantuan dirasakan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya, Nelayan dari Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, menekankan aspek koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Ia menyatakan:

“Saya tidak terlibat dalam pembentukan unit pelaksana, tetapi sering diajak dalam koordinasi. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan resmi dan grup komunikasi. Saya pernah menerima bantuan pelatihan dan alat tangkap, dan menurut saya alokasi sumber daya sudah cukup sesuai, walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.”⁵⁷

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa dalam beberapa kasus, nelayan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam koordinasi pelaksanaan program, khususnya pada kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan dan bantuan alat tangkap. Di sisi lain, kebijakan pengelolaan ruang laut tetap

⁵⁶ Wawancara peneliti dengan Nelayan Lampulo 2 pada tanggal 6 Februari 2026.

⁵⁷ Wawancara peneliti dengan Nelayan Gampong Jawa 2 pada tanggal 9 Februari 2026.

ditetapkan berdasarkan regulasi pemerintah, sementara nelayan berperan dalam menyesuaikan praktik penangkapan dengan aturan yang telah disosialisasikan. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam aspek teknis pelaksanaan yang menunjukkan bahwa implementasi belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan kebijakan, nelayan memang diikutsertakan dalam program pengelolaan ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir, tetapi keterlibatan tersebut lebih bersifat operasional. Nelayan tidak dilibatkan dalam pembentukan unit pelaksana atau pengambilan keputusan struktural, melainkan berperan sebagai mitra pelaksana dan penerima manfaat. Keterlibatan mereka umumnya berbentuk kehadiran dalam sosialisasi aturan, partisipasi dalam koordinasi melalui ketua kelompok atau lembaga adat, serta penerimaan bantuan alat tangkap, mesin, dan pelatihan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nelayan secara aktif dilibatkan dalam proses sosialisasi berbagai aturan kebijakan sebagai bagian dari tahap implementasi. Sosialisasi tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu: (1) sosialisasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang mengatur sistem kuota dan zona penangkapan, (2) sosialisasi aturan zonasi wilayah tangkap, (3) sosialisasi penggunaan alat tangkap sesuai ketentuan, serta (4) penyampaian informasi terkait program bantuan dan pemberdayaan nelayan. Proses sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pertemuan formal, rapat di meunasah, surat edaran, serta media komunikasi kelompok seperti telepon dan WhatsApp, dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat Panglima Laot, dan kelompok nelayan. Melalui mekanisme tersebut, nelayan memperoleh pemahaman mengenai aturan yang berlaku sekaligus menyesuaikan praktik penangkapan mereka di lapangan.

Dengan demikian, meskipun secara administratif pelaksanaan kebijakan telah melibatkan nelayan dalam implementasi program, tingkat partisipasi tersebut masih berada pada level konsultatif dan implementatif. Partisipasi belum berkembang ke arah kolaboratif yang memungkinkan nelayan terlibat dalam evaluasi, perencanaan teknis, maupun pengawasan distribusi sumber daya. Hal ini

menunjukkan bahwa penguatan mekanisme pelibatan nelayan secara lebih inklusif baik dalam kebijakan pengelolaan ruang laut maupun program pemberdayaan masih diperlukan agar pelaksanaan kebijakan kelautan dan perikanan di Kota Banda Aceh dapat berjalan lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat nelayan.

4.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik Nelayan di Kota Banda Aceh

Dalam tahap implementasi kebijakan, pelaksanaannya tidak selalu berjalan secara optimal. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup daya tanggap pelaksana program dan kelompok sasaran, pola interaksi antaraktor yang terlibat, ketersediaan sumber daya di lapangan, tingkat dukungan masyarakat, serta kepentingan dan prioritas pembuat kebijakan. Dengan demikian, efektivitas partisipasi nelayan dalam kebijakan kelautan dan perikanan tidak dapat dilepaskan dari dinamika implementasi yang terjadi dalam praktiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh serta enam nelayan di Alue Naga, Lampulo, dan Gampong Jawa, dapat dipahami bahwa partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat struktural, institusional, sosial, maupun ekonomi. Partisipasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh tersedia atau tidaknya ruang formal, tetapi juga oleh mekanisme representasi, intensitas komunikasi, kapasitas pemahaman, serta persepsi terhadap responsivitas pemerintah.

Dari sisi pemerintah daerah, Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelayanan, Hasan Harahap, M.Si., menjelaskan bahwa secara kelembagaan ruang partisipasi telah tersedia melalui forum musyawarah dan konsultasi publik. Ia menyatakan:

“Identifikasi permasalahan kami lakukan melalui pendataan lapangan dan laporan kelompok nelayan. Nelayan dilibatkan dalam musyawarah dan

konsultasi publik sebelum penyusunan program tahunan. Aspirasi mereka kami rekap dan bahas dalam rapat perencanaan untuk dimasukkan dalam agenda kebijakan daerah.”⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan mekanisme formal untuk menampung aspirasi nelayan dalam proses perencanaan kebijakan. Pendataan lapangan dan laporan kelompok menjadi instrumen awal dalam mengidentifikasi persoalan yang dihadapi nelayan, sehingga kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar empiris. Selain itu, forum musyawarah dan konsultasi publik menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan sebelum program ditetapkan secara resmi.

Namun demikian, pola partisipasi yang dibangun masih bersifat representatif, bukan partisipasi langsung seluruh nelayan. Aspirasi yang masuk disaring dan direkap terlebih dahulu sebelum dibahas dalam forum perencanaan, sehingga tidak semua suara nelayan tersampaikan secara utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipasi tersedia secara administratif, tingkat keterlibatan nelayan dalam menentukan arah kebijakan masih terbatas pada mekanisme perwakilan.

Hal ini selaras dengan pengalaman Nelayan dari Alue Naga yang menyampaikan:

“Aspirasi biasanya kami sampaikan lewat Panglima Laot atau pertemuan desa. Tidak semua nelayan dilibatkan langsung, biasanya hanya perwakilan.”⁵⁹

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam praktiknya nelayan lebih sering menyalurkan aspirasi melalui tokoh perantara atau forum desa, bukan melalui keterlibatan langsung dalam proses perencanaan di tingkat dinas. Peran Panglima Laot dan perwakilan desa menjadi jalur utama komunikasi antara nelayan dan pemerintah, sehingga struktur partisipasi yang terbentuk cenderung bertingkat dan tidak langsung.

Di sisi lain, mekanisme perwakilan ini juga memengaruhi tingkat partisipasi

⁵⁸ Wawancara peneliti dengan Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelayanan pada tanggal 2 Februari 2026.

⁵⁹ Wawancara peneliti dengan Nelayan Alue Naga 1 pada tanggal 5 Februari 2026.

politik nelayan secara keseluruhan. Nelayan yang tidak menjadi perwakilan cenderung bersikap pasif karena merasa tidak memiliki akses langsung terhadap forum pengambilan keputusan. Dengan demikian, faktor struktur partisipasi yang bersifat representatif menjadi salah satu aspek yang memengaruhi sejauh mana nelayan dapat terlibat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh.

Senada dengan itu, Nelayan Gampong Jawa menyatakan:

“Kami pernah hadir pertemuan, tapi tidak rutin dan waktu untuk menyampaikan pendapat juga terbatas.”⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi nelayan dalam forum perumusan kebijakan masih bersifat insidental dan belum terbangun secara konsisten. Meskipun pertemuan telah diselenggarakan sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dan nelayan, frekuensi yang tidak rutin membuat proses dialog kurang berkelanjutan. Akibatnya, berbagai persoalan yang berkembang di lapangan tidak selalu dapat dibahas secara mendalam dan berkesinambungan dalam setiap tahapan perencanaan kebijakan.

Di samping itu, keterbatasan waktu untuk menyampaikan pendapat turut memengaruhi kualitas partisipasi yang terjadi. Ketika ruang berbicara dibatasi, nelayan tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk menjelaskan permasalahan secara komprehensif maupun menyampaikan usulan secara detail. Kondisi ini berpotensi menjadikan forum partisipasi sekadar formalitas administratif, di mana kehadiran nelayan belum tentu diikuti dengan pengaruh nyata terhadap substansi kebijakan yang dirumuskan.

Selain faktor kelembagaan tersebut, responsivitas pemerintah terhadap aspirasi nelayan juga menjadi aspek penting yang memengaruhi makna partisipasi. Terdapat jarak antara proses penyampaian aspirasi dengan realisasi kebijakan di lapangan. Usulan-usulan yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak, seperti persoalan harga solar dan ketersediaan alat tangkap, memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan aktivitas melaut. Ketika tindak lanjut terhadap usulan

⁶⁰ Wawancara peneliti dengan Nelayan Gampong Jawa 1 pada tanggal 9 Februari 2026.

tersebut berjalan lambat, muncul rasa kekecewaan di kalangan nelayan.

Lambatnya realisasi kebijakan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membentuk persepsi nelayan terhadap proses partisipasi itu sendiri. Partisipasi kemudian dipandang sebagai proses konsultatif yang bersifat simbolik, bukan sebagai sarana efektif untuk memengaruhi keputusan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi nelayan untuk terlibat aktif dalam forum perumusan kebijakan, karena mereka merasa kontribusi yang diberikan belum menghasilkan perubahan yang nyata.

Keterbatasan sumber daya serta mekanisme distribusi bantuan turut muncul sebagai faktor yang memengaruhi dinamika partisipasi nelayan. Hasan Harahap menjelaskan bahwa pengalokasian bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah, sehingga tidak seluruh nelayan dapat menerima bantuan secara bersamaan. Di sisi lain, seorang nelayan dari Gampong Jawa menyampaikan bahwa mereka jarang memperoleh bantuan dan merasa nelayan kecil kurang diperhatikan dalam proses distribusi tersebut. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya jarak antara mekanisme administratif yang diterapkan pemerintah dengan pengalaman empiris nelayan di lapangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman menerima atau tidak menerima manfaat kebijakan berpengaruh terhadap sikap nelayan terhadap program pemerintah. Nelayan yang merasa kurang tersentuh bantuan cenderung mempertanyakan keadilan distribusi, sehingga motivasi untuk terlibat dalam forum kebijakan berikutnya dapat menurun. Dengan demikian, aspek pemerataan dan transparansi distribusi bantuan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan serta keberlanjutan partisipasi nelayan.

Faktor komunikasi dan akses informasi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas partisipasi. Staf Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan:

“Kendala utama adalah perbedaan tingkat pendidikan dan akses informasi nelayan. Karena itu kami menggunakan pendekatan persuasif dan bahasa yang lebih sederhana dalam sosialisasi.”⁶¹

⁶¹ Wawancara peneliti dengan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 3 Februari 2026.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya hambatan kapasitas sosial yang dapat memengaruhi pemahaman nelayan terhadap substansi kebijakan. Upaya penyederhanaan bahasa dan pendekatan persuasif menjadi strategi untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Hal ini selaras dengan pengakuan Nelayan Alue Naga yang menyatakan:

*“Kadang kami kurang paham istilah-istilah yang dibahas, jadi lebih banyak mendengar saja.”*⁶²

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap istilah teknis maupun prosedur kebijakan menyebabkan partisipasi cenderung bersifat pasif. Nelayan hadir dalam forum, namun tidak sepenuhnya mampu terlibat secara aktif dalam perdebatan atau memengaruhi arah kebijakan, sehingga partisipasi yang terjadi lebih bersifat simbolik dibandingkan substantif.

Di samping itu, faktor ekonomi menjadi determinan yang tidak dapat diabaikan dalam menjelaskan tingkat partisipasi nelayan Alue Naga menyampaikan:

*“Kalau lagi musim ikan bagus, kami lebih fokus melaut karena itu penghasilan kami.”*⁶³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa orientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi harian sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan kehadiran dalam forum kebijakan. Aktivitas melaut yang bergantung pada musim dan hasil tangkapan membuat waktu nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan peluang ekonomi.

Dengan demikian, partisipasi nelayan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan ruang kelembagaan, tetapi juga oleh kalkulasi rasional terkait kebutuhan ekonomi. Ketika peluang memperoleh hasil tangkapan sedang tinggi, kehadiran dalam forum kebijakan dianggap sebagai aktivitas yang dapat ditunda. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pekerjaan yang tidak menentu dan berbasis musim secara langsung memengaruhi intensitas keterlibatan nelayan dalam proses

⁶² Wawancara peneliti dengan Nelayan Alue Naga 2 pada tanggal 5 Februari 2026.

⁶³ Wawancara peneliti dengan Nelayan Alue Naga 2 pada tanggal 5 Februari 2026.

kebijakan.

Kepercayaan terhadap Panglima Laot juga menjadi faktor penguat partisipasi. Salah satu nelayan menyatakan:

“Kalau Panglima Laot yang menyampaikan, kami lebih percaya dan mau ikut.”⁶⁴

Pernyataan ini menegaskan bahwa legitimasi sosial dan kultural memiliki peran penting dalam membangun partisipasi. Panglima Laot dipandang bukan sekadar perantara administratif, tetapi juga figur otoritatif yang memiliki kedekatan emosional dan historis dengan komunitas nelayan.

Keberadaan Panglima Laot sebagai mediator memperkuat efektivitas komunikasi antara pemerintah dan nelayan. Kepercayaan yang melekat pada figur tersebut mendorong nelayan untuk lebih terbuka terhadap informasi kebijakan serta lebih bersedia terlibat dalam kegiatan yang difasilitasi pemerintah. Dengan demikian, faktor kultural dan sosial menjadi elemen penting yang menopang keberlangsungan partisipasi di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, partisipasi politik nelayan di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktur kelembagaan, sistem representasi, responsivitas pemerintah, struktur birokrasi, ketersediaan sumber daya, akses informasi, kapasitas pemahaman, kondisi ekonomi, serta peran mediator lokal. Interaksi berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipasi telah terbuka secara formal, praktiknya masih berada pada tingkat konsultatif dan implementatif. Partisipasi nelayan belum sepenuhnya mencapai tingkat substantif yang memungkinkan mereka terlibat secara strategis dalam memengaruhi arah dan keputusan kebijakan kelautan dan perikanan.

⁶⁴ Wawancara peneliti dengan Nelayan Gampong Jawa 1 pada tanggal 9 Februari 2026.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi politik nelayan dalam perumusan kebijakan kelautan di Kota Banda Aceh masih bersifat representatif dan konsultatif. Nelayan menyampaikan aspirasi melalui Panglima Laot, ketua kelompok nelayan, serta forum musyawarah di tingkat gampong dan musrenbang. Namun, keterlibatan mereka terbatas pada penyampaian pendapat dan belum sampai pada tahap pembahasan teknis maupun pengambilan keputusan. Pada tahap pelaksanaan kebijakan, nelayan terlibat dalam sosialisasi aturan, koordinasi program, pengawasan wilayah tangkap, serta sebagai penerima bantuan dan pelatihan. Meskipun demikian, mereka tidak dilibatkan dalam pembentukan unit pelaksana atau keputusan strategis. Dengan demikian, partisipasi nelayan masih berada pada tingkat konsultatif dan operasional, belum bersifat strategis.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik nelayan meliputi beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu: struktur partisipasi yang bersifat perwakilan, tingkat responsivitas pemerintah dan kualitas forum dialog, keterbatasan sumber daya serta pemerataan bantuan, kapasitas pendidikan dan akses informasi nelayan, kondisi ekonomi yang bergantung pada musim tangkap, serta peran Panglima Laot sebagai mediator yang dipercaya oleh nelayan. Faktor-faktor tersebut memengaruhi tingkat keaktifan dan kualitas keterlibatan nelayan dalam proses kebijakan.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh). perlu memperkuat mekanisme partisipasi nelayan agar tidak hanya bersifat

representatif dan konsultatif, tetapi lebih inklusif dan kolaboratif. Nelayan sebaiknya dilibatkan secara lebih aktif dalam forum pembahasan teknis, penentuan prioritas program, serta evaluasi kebijakan. Selain itu, transparansi dalam proses penetapan program dan distribusi bantuan perlu ditingkatkan agar tercipta rasa keadilan dan kepercayaan di kalangan nelayan.

2. Mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bantuan perlu dilakukan secara terbuka dan partisipatif, misalnya dengan melibatkan perwakilan nelayan dalam proses pengawasan. Hal ini penting untuk meminimalisir persepsi ketidakadilan dan meningkatkan motivasi nelayan untuk tetap terlibat dalam proses kebijakan.
3. Perlu adanya program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan literasi kebijakan, manajemen usaha perikanan, dan pemahaman regulasi, agar nelayan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami serta mengawal kebijakan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., dkk. (2022). Tahapan pembuatan kebijakan publik sebagai landasan pengambil kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155.
- Akbar, A., Santosa, A., Muhammad, A (2019). Perihal Partisipasi Masyarakat. *Badan Pengawas Pemilihan Umum*, 1-448.
- Amriwan, A (2021). Dinamika Dan Hambatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 23(2), 244-263.
- Andhyka. (2024). *Implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016*. 1–38.
- Asyia, A., & Agusta, I. (2021). Analisis partisipasi nelayan dalam program asuransi nelayan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 5(2), 294–311.
- Caserio, A., dkk. (2015). Partisipasi kelompok masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(2), 21–30.
- Damsar. (2010). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Delia, Gustami, & Khairul. (2019). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (mengacu pada pemikiran Sujarno)*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (2022). *Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2023–2026*. Banda Aceh. 1–151.
- Eviany, Eva (2019). *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. CV. Cendekia Press, 1-278.
- Fajriando. (2015). Partisipasi masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam pembuatan kebijakan ditinjau dari perspektif hak atas pembangunan. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 6(1), 12–25.
- Firda. (2025). Formulasi kebijakan publik: Konsep dan penelitian menulis. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 50–55.
- Gayatri. (2018). *Partisipasi masyarakat pesisir dalam program pengembangan kawasan pesisir tangguh di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang*. 1–146.
- Hafel, et al. (2025). Analisis persepsi masyarakat nelayan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terhadap rencana pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan

- terukur. *Jurnal Galung Tropika*, 14(2), 234–245.
- Haryandi. (2019). *Kebijakan negara dalam bidang kelautan dan perikanan di era otonomi daerah*. CV Anugrah Utama Raharja. 1–463.
- Herman. (2023). Penyebaran berita politik dan partisipasi politik masyarakat Kota Palu di media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 51–61.
- Irwan, P., Maimun, I., Madani (2024). Faktor pembentuk budaya politik masyarakat pesisir di wilayah Permukiman Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(1), 429-437.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. (2017). *Kebijakan Kelautan Indonesia*. Jakarta. 1–60.
- Leilani, & Restuwati. (2016). Partisipasi nelayan dalam kelompok usaha bersama bidang penangkapan ikan (kasus pada KUB di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 10(1), 60–70.
- Manarat, A., dkk. (2017). Kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Kelurahan Wangurer Barat. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–12.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis kebijakan publik*. CV Anugrah Utama Raharja. 1–215.
- Miaz, Y (2012). Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi. *UNP PRESS*, 1-183.
- Pemerintah Aceh (2025). Laporan Kinerja DKP Aceh, 1-85.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2016). Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh. Banda Aceh.
- Pusida. (2014). Partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan (studi di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 1–6.
- Putri, A., dkk. (2019). Analisis persepsi dan partisipasi nelayan terkait kebijakan izin berusaha perikanan tangkap melalui sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2), 1–6.
- Savitra. (2022). Peran Panglima Laot dalam meningkatkan ketahanan sosial

masyarakat pesisir Aceh. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 46–53.

Sidqi, M., Bengen, D., Priyanta, M. (2025). Pemanfaatan Ruang Laut untuk Ekowisata Berdasarkan Rules In-Use Ostrom di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 11(2), 169-187.

Sugilar. (2018). Perumusan kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Sunda. *Jurnal Aspirasi*, 10(1), 32–42.

Sulantia, M. (2022). *Analisis kesejahteraan masyarakat nelayan pukat pantai (studi kasus Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh)*. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Supandi, M. (2023). *Analisis kelembagaan Panglima Laôt Lhôk Lampulo, Banda Aceh dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan berlandaskan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*.

Tarigan. (2019). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan: Studi kasus di kawasan konservasi perairan Nusa Tenggara Barat*. Wildlife Conservation Society. 1–61.

Winengan. (2019). *Dinamika perumusan kebijakan publik*. Penerbit: Sanabil. 1-173.

Yolanda, & Marzaman. (2024). Diplomacy blue economy: Pengaruh Indian Ocean Rim Association (IORA) terhadap keberlanjutan kelestarian laut Indonesia. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(6), 226–242.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Wawancara

A. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NELAYAN

1. Partisipasi dalam Perumusan Masalah Kebijakan

- 1) Bagaimana nelayan di Banda Aceh menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi terkait kebijakan kelautan kepada pemerintah daerah?
- 2) Apakah nelayan dilibatkan dalam forum atau pertemuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah kelautan yang terjadi di wilayah Banda Aceh?
- 3) Apakah nelayan diberi kesempatan untuk menjelaskan secara langsung akar permasalahan kelautan yang mereka hadapi kepada pihak pemerintah?
- 4) Menurut nelayan, sejauh mana pemerintah memahami permasalahan kelautan berdasarkan kondisi nyata yang dialami nelayan di lapangan?
- 5) Apakah nelayan terlibat dalam pembahasan yang lebih teknis, seperti penentuan jenis masalah kelautan yang perlu diprioritaskan?
- 6) Sejauh mana nelayan dapat memberikan masukan terkait bentuk kebijakan yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan masalah kelautan tersebut?
- 7) Apakah nelayan pernah dilibatkan dalam kegiatan konsultasi publik atau musyawarah yang bertujuan membawa persoalan kelautan ke agenda kebijakan pemerintah daerah?
- 8) Bagaimana pandangan nelayan terhadap keterbukaan pemerintah dalam menerima dan menindaklanjuti masalah kelautan yang disampaikan oleh nelayan?

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kebijakan

- 1) Apakah nelayan atau perwakilan nelayan dilibatkan dalam pembentukan atau penunjukan unit pelaksana kebijakan kelautan?

- 2) Menurut nelayan, apakah keberadaan unit pelaksana kebijakan sudah mewakili kepentingan nelayan?
- 3) Apakah nelayan memahami aturan dan prosedur pelaksanaan kebijakan kelautan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah?
- 4) Bagaimana cara pemerintah menyosialisasikan aturan dan prosedur kebijakan kelautan kepada nelayan?
- 5) Bagaimana bentuk koordinasi antara nelayan dengan pemerintah daerah atau instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan kelautan?
- 6) Apakah nelayan merasa dilibatkan dalam proses koordinasi pelaksanaan kebijakan, baik secara formal maupun informal?
- 7) Apakah nelayan memperoleh dukungan sumber daya (bantuan alat, modal, pelatihan, atau informasi) dalam pelaksanaan kebijakan kelautan?
- 8) Menurut nelayan, apakah alokasi sumber daya pendukung kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan nelayan di lapangan?

B. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN KUNCI

1. Partisipasi dalam Perumusan Masalah Kebijakan

- 1) Bagaimana mekanisme yang digunakan pemerintah/kelembagaan adat dalam mengidentifikasi permasalahan kelautan yang dihadapi nelayan di Banda Aceh?
- 2) Sejauh mana nelayan dilibatkan dalam proses awal pengumpulan dan pengenalan masalah kebijakan kelautan?
- 3) Bagaimana peran nelayan dalam menjelaskan dan merumuskan permasalahan kelautan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan?
- 4) Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah definisi masalah yang dirumuskan pemerintah sudah mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi nelayan?
- 5) Apakah nelayan atau perwakilannya dilibatkan dalam penentuan prioritas masalah dan ruang lingkup kebijakan kelautan?

- 6) Bagaimana bentuk kontribusi nelayan dalam memberikan masukan terhadap alternatif kebijakan yang dirumuskan?
- 7) Bagaimana proses membawa isu atau permasalahan kelautan yang disampaikan nelayan ke dalam agenda kebijakan pemerintah daerah?
- 8) Apakah terdapat forum formal atau informal yang secara khusus memfasilitasi penyampaian aspirasi nelayan dalam perumusan kebijakan?

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kebijakan

- 1) Bagaimana proses pembentukan unit pelaksana kebijakan kelautan, dan apakah nelayan atau perwakilannya dilibatkan di dalamnya?
- 2) Menurut pandangan Bapak/Ibu, sejauh mana unit pelaksana kebijakan mampu mewakili kepentingan nelayan?
- 3) Bagaimana upaya pemerintah/kelembagaan terkait dalam menyusun dan menyosialisasikan aturan serta prosedur pelaksanaan kebijakan kelautan kepada nelayan?
- 4) Apakah terdapat kendala dalam penyampaian informasi kebijakan kepada nelayan, dan bagaimana cara mengatasinya?
- 5) Bagaimana pola koordinasi antara pemerintah daerah, Panglima Laot, dan nelayan dalam pelaksanaan kebijakan kelautan?
- 6) Sejauh mana nelayan dilibatkan dalam proses koordinasi dan pengambilan keputusan teknis di lapangan?
- 7) Bagaimana mekanisme pengalokasian sumber daya pendukung kebijakan kelautan (anggaran, bantuan, pelatihan) bagi nelayan?
- 8) Menurut Bapak/Ibu, apakah alokasi sumber daya tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nelayan di Banda Aceh?

Lampiran 2. Dokumentasi Hasil Penelitian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan dalam BAB IV dan BAB V sebelumnya, disusunlah Rencana Program dan Kegiatan DKP Aceh selama 4 (empat) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, yang terdiri dari 6 (enam) Program, 16 Kegiatan, dan 38 Sub kegiatan yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; dan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; dan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi:
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Sub Kegiatan Pengelola Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat; dan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 2. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil:

Lampiran 3. Foto Wawancara

1. Wawancara Bersama Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelayanan



2. Wawancara Bersama Staf Dinas Kelautan dan Perikanan



3. Sekret Panglima Laot



4. Nelayan Alue Naga



5. Nelayan Alue Naga



6. Nelayan Gampong Jawa



7. Nelayan Gampong Jawa



8. Nelayan Lampulo



9. Nelayan Lampulo

